



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHORIF BUNTORO GUNADI Alias BUNTORO Anak Dari GUNADI;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Retno Evi Arini, S.H., Sri Lestari Yuliani, S.H. dan Sri Sumanta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sumareva Law Office”, yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 441E Baron Cilik RT 004 RW 006 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Pid/SK.kh/I/2023/PN Krg tanggal 18 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak dari Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penggelapan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak dari Gunadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli;
  2. 17 (tujuh belas) lembar faktur penjualan barang pada kurun waktu bulan Agustus 2022 dengan rincian:
    - a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07122 tanggal 01-Aug-22 atas nama IMAM PURWANTO, beserta Surat Jalan;
    - b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07148 tanggal 02-Aug-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
    - c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07290 tanggal 12-Aug-22 atas nama IMAM PURWANTO;
    - d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07247 tanggal 04-Aug-22 atas nama JAELANI beserta Surat Jalan;
    - e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07248 tanggal 04-Aug-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
    - f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07249 tanggal 04-Aug-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
    - g. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07288 tanggal 04-Aug-22 atas nama IMAM PURWANTO;

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07291 tanggal 04-Aug-22 atas nama IMAM PURWANTO;
  - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07329 tanggal 05-Aug-22 atas nama IMAM PURWANTO;
  - j. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07349 tanggal 06-Aug-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
  - k. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07369 tanggal 08-Aug-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
  - l. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07370 tanggal 08-Aug-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
  - m. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07425 tanggal 09-Aug-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
  - n. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07474 tanggal 10-Aug-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
  - o. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07620 tanggal 12-Aug-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
  - p. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07621 tanggal 12-Aug-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
  - q. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07947 tanggal 22-Aug-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
3. 1 (satu) bendel Surat yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 21/BS/7/22,tanggal 08-07-22 atas nama JAELANI;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016122 tanggal 03 Agustus 2022 nama customer JAELANI;
    - 1 (satu) lembar lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05624-BJ tanggal 4 Agt 2022;
    - 1 (satu) lembar Paking List Nomor: 1-03691 tanggal 4 Agt 2022;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016123 tanggal 03 Agustus 2022 nama customer JAELANI;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05625-BJ tanggal 4 Agt 2022;
    - 2 (dua) lembar Paking List Nomor: 1-03692 tanggal 4 Agt 2022;
    - 1 (satu) lembar Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016125 tanggal 03 Agustus 2022 nama customer JAELANI;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05621-BJ tanggal 4 Agt 2022;

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- 3 (tiga) lembar Paking List Nomor: 1-03690 tanggal 4 Agt 2022;
- b. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 22/BS/7/22,tanggal 08-07-22, atas nama IMAM PURWANTO.
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016166 tanggal 03 Agustus 2022 nama customer IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang No. 1-05636-BF tanggal 4 Agt 2022;
  - 1 (satu) lembar Paking List Nomor: 1-03700 tanggal 4 Agt 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016167 tanggal 3 AgT 2022 nama customer IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05637-BJ tanggal 4 Agt 2022;
  - 1 (satu) lembar Paking List Nomor: 1-03701 tanggal 4 Agt 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016169 tanggal 3 AgT 2022 nama customer IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05639-BJ tanggal 4 Agt 2022;
  - 7 (tujuh) lembar Paking List Nomor: 1-03703 tanggal 4 Agt 2022;
- c. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 30/T/7/22,tanggal 21-07-22,atas nama IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-015174 tanggal 21 Juli 2022, nama customer IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05500-BJ tanggal 29 Jul 2022;
  - 3 (tiga) lembar Paking List Nomor: 1-03602 tanggal 29 Jul 2022;
- d. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 99/BS/7/22,tanggal 21-07-22,atas nama IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016338 tanggal 05 Agustus 2022 nama customer IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-504470-BJ tanggal 5 Agt 2022;
  - 3 (tiga) lembar Paking List Nomor: 1-48051 tanggal 5 Agt 2022;
- e. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 45/T/7/22,tanggal 27-07-22, atas nama IMAM PURWANTO;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-015801 tanggal 01 Agustus 2022 nama customer IMAM PURWANTO;

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor: 1-05530-BJ tanggal 1 Agt 2022;
- 1 (satu) lembar Paking List Nomor: 1-03627 tanggal 1 Agt 2022;
- f. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 02/BS/8/22,tanggal 01-08-22, atas nama HAMIDAH;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang No. 1-016545 tanggal 08 Agustus 2022 nama customer HAMIDAH;
- g. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 446/KN/VII/22,tanggal 29 Juli 2022, atas nama BP. ACHMAD KAWELIH;
- h. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 271/KN/VIII/22,tanggal 03 Agt 2022, atas nama BP. SANDEEP KUMAR GAUTAM;
- i. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 504/G/622,tanggal 29-06-22. atas nama BP. JAELANI;
- j. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor: 468/KN/VIII/22,tanggal 09 AGT 2022, atas nama BP. ACHMAD KAWELIH;
- k. 1 (satu) lembar Surat Order SC Nomor: 498/KN,tanggal 9-6-22, atas nama HAMIDAH;
- 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Sari Warna Asli Textile Industry No. 527/SWATI/GM.Markt/I-2012;
- 5. 3 (tiga) lembar Prosedur Penerimaan Pesanan PT. SARI WARNA ASLI;
- 6. 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (Mei s.d Juli tahun 2022) a.n KHORIF BUNTORO G;
- 7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 8. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0153014466 atas nama SARI WARNA ASLI PT dengan rincian:
  - a. Periode 31-12-21 s.d 31-01-22;
  - b. Periode 31-01-22 s.d 28-02-22
  - c. Periode 28-02-22 s.d 31-03-22;
  - d. Periode 31-03-22 s.d 30-04-22;
  - e. Periode 30-04-22 s.d 31-05-22;
  - f. Periode 31-05-22 s.d 30-06-22;
  - g. Periode 30-06-22 s.d 31-07-22;
  - h. Periode 31-07-22 s.d 31-08-22;
- 9. 1 (satu) bendel Bukti Perintah Pengeluaran Barang PT. SARI WARNA ASLI I TEXTILE INDUSTRY dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar No. 1-015174 tanggal 21 Juli 2022;
  - b. 1 (satu) lembar No. 1-015801 tanggal 01 Agustus 2022;

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- c. 1 (satu) lembar No. 1-016122 tanggal 03 Agustus 2022;
  - d. 1 (satu) lembar No. 1-016123 tanggal 03 Agustus 2022;
  - e. 1 (satu) lembar No. 1-016125 tanggal 03 Agustus 2022;
  - f. 1 (satu) lembar No. 1-016166 tanggal 03 Agustus 2022;
  - g. 1 (satu) lembar No. 1-016167 tanggal 03 Agustus 2022;
  - h. 1 (satu) lembar No. 1-016169 tanggal 03 Agustus 2022;
  - i. 1 (satu) lembar No. 1-016338 tanggal 05 Agustus 2022;
  - j. 1 (satu) lembar No. 1-016545 tanggal 08 Agustus 2022;
10. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Barang PT. SARI WARNA ASLI I TEXTILE INDUSTRY;
- a. 1 (satu) lembar No.1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - b. 1 (satu) lembar No.1-05530-BJ tanggal 01 Agustus 2022;
  - c. 1 (satu) lembar No.1-05621-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - d. 1 (satu) lembar No.1-05624-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - e. 1 (satu) lembar No.1-05625-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - f. 1 (satu) lembar No.1-05636-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - g. 1 (satu) lembar No.1-05637-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - h. 1 (satu) lembar No.1-05639-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - i. 1 (satu) lembar No.1-50447-BJ tanggal 04 Agustus 2022;
  - j. 1 (satu) lembar No.1-50600-BJ tanggal 09 Agustus 2022;
11. 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Sdr. JAELANI Pekalongan tanggal 22-8-2022;
  - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Sdr. YANUAR SUGYANTORO Pekalongan tanggal 22-8-2022;
  - c. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdr. JAELANI Pekalongan tanggal 24-8-2022;
  - d. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdr. HAMIDAH Bogor tanggal 29-8-2022;
  - e. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdr. LANJAR tanggal 29-8-2022.
  - f. 1 (satu) lembar tanda terima dari Sdr. KIM PIAW tanggal 20 September 2022;
12. 1 (satu) bendel faktur penjualan barang pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2022 dengan rincian:
- a. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00013 tanggal 04-Jan-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;



- b. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00016 tanggal 04-Jan-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
- c. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00303 tanggal 13-Jan-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- d. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00034 tanggal 15-Jan-22 atas nama MEGAH PERKASA TEXTILE. CV, beserta Surat Jalan;
- e. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00035 tanggal 15-Jan-22 atas nama MEGAH PERKASA TEXTILE. CV, beserta Surat Jalan;
- f. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00036 tanggal 15-Jan-22 atas nama MEGAH PERKASA TEXTILE. CV, beserta Surat Jalan;
- g. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00417 tanggal 15-Jan-22 atas nama ZABIDIN, beserta Surat Jalan;
- h. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00418 tanggal 15-Jan-22 atas nama ZABIDIN, beserta Surat Jalan;
- i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00760 tanggal 28-Jan-22 atas nama ZABIDIN, beserta Surat Jalan;
- j. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-01346 tanggal 15-Feb-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- k. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04679 tanggal 27-Mei-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- l. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04693 tanggal 28-Mei-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
- m. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04694 tanggal 28-Mei-22 atas nama HAMIDAH beserta Surat Jalan;
- n. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04695 tanggal 28-Mei-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
- o. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04696 tanggal 28-Mei-22 atas nama IMAM PURWANTO.
- p. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04697 tanggal 28-Mei-22 atas nama IMAM PURWANTO;
- q. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04698 tanggal 28-Mei-22 atas nama IMAM PURWANTO;
- r. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04699 tanggal 28-Mei-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
- s. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04717 tanggal 28-Mei-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;

*Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



- t. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04718 tanggal 28-Mei-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- u. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04747 tanggal 30-Mei-22 atas nama JAELANI beserta Surat Jalan;
- v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05139 tanggal 08-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- w. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05147 tanggal 08-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05387 tanggal 15-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- y. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05388 tanggal 15-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- z. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05501 tanggal 17-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- aa. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05519 tanggal 17-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- bb. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05805 tanggal 23-Jun-22 atas nama HAMIDAH beserta Surat Jalan;
- cc. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05806 tanggal 23-Jun-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- dd. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06111 tanggal 04-Jul-22 atas nama JAELANI beserta Surat Jalan;
- ee. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06177 tanggal 05-Jul-22 atas nama JAELANI, beserta Surat Jalan;
- ff. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06631 tanggal 16-Jul-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- gg. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06723 tanggal 20-Jul-22 atas nama IMAM PURWANTO;
- hh. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06738 tanggal 20-Jul-22 atas nama IMAM PURWANTO;
- ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06777 tanggal 21-Jul-22 atas nama IMAM PURWANTO;
- jj. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06990 tanggal 28-Jul-22 atas nama HAMIDAH, beserta Surat Jalan;
- kk. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07064 tanggal 29-Jul-22 atas nama IMAM PURWANTO, beserta Surat Jalan;

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



13. 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan No. 7-07148, Tgl. 02 Agt 2022, An: JAELANI, Pekalongan;
  14. 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan No. 22-7-07349, Tgl 06 Agt 2022, An: JAELANI, Pekalongan;
  15. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07247, Tgl 04 Agustus 2022, An: JAELANI, Pekalongan;
  16. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07248, Tgl 04 Agustus 2022, An: JAELANI, Pekalongan;
  17. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07249, Tgl 04 Agustus 2022, An: JAELANI, Pekalongan;
  18. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07288, Tgl 04 Agt 2022, An: IMAM PURWANTO, Sukaraja;
  19. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07290, Tgl 04 Agt 2022, An: IMAM PURWANTO, Sukaraja;
  20. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07291, Tgl 04 Agt 2022, An: IMAM PURWANTO, Sukaraja;
  21. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 7-07947, Tgl 22 Agustus 2022, An: HAMIDAH, Bogor;
  22. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan No. 7-07947, Tgl 22 Agustus 2022, An: HAMIDAH, Bogor;
- Dikembalikan Kepada PT Sari Warna Asli I melalui saksi Drs. Muhammad Kawileh;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dan menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 374 KUHP dengan alasan yaitu:

**Bahwa terdakwa tidak pernah menguasai barang yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta tidak pernah menerima pembayaran dari pelanggan yang tidak diserahkan kepada perusahaan (PT Sari Warna Asli) semua pembayaran yang dilakukan pelanggan secara tunai melalui terdakwa (saksi Agung) pada hari dan tanggal yang sama telah diserahkan ke perusahaan (PT. Sari Warna Asli) melalui kasir (saksi Tri Siwi) dan tidak pernah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri. **Terdakwa tidak pernah menahan****

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



uang pembayaran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya. Pembayaran Muh Soni dan Ezra Gerald di lakukan melalui transfer langsung ke perusahaan, dan dari fakta yang terungkap, diketahui bahwa ketiga pembeli/buyer tersebut yang menggunakan nama Jaelani, Imam Purwanto dan Hamidah. menurut keterangan saksi *Edi Sucipto (bagian piutang)* dihadapan persidangan dan di bawah sumpah, mengatakan bahwa pembayaran ketiga buyer tersebut telah dilakukan sebelum jatuh tempo.

Bahwa pemesanan barang yang dibuat terdakwa atas nama Jaelani, Imam Purwanto dan Hamidah menurut keterangan para Saksi khususnya saksi *Tri Siwi (bagian kasir)* dan *Edi Sucipto (bagian piutang)* yang menginduk pada nama Giam Kiem Piauw telah dinyatakan lunas tertanggal 6 September 2022 dan tidak ada lagi uang perusahaan yang harus dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan (PT Sari Warna Asli) karena **terdakwa tidak pernah memakai uang milik PT Sari Warna Asli**. Jika benar masih ada uang yang harus dikembalikan oleh terdakwa tidaklah mungkin 2 (dua) mobil terdakwa yang dipakai jaminan pelunasan pembayaran Muh. Soni. Ezra Gerald dan Agung dikembalikan kepada terdakwa.

**Bahwa kerugian yang dinyatakan Jaksa Penuntut umum sebesar Rp. 52.634.826,44 sangat tidak masuk akal karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat**, karena berdasarkan audit perusahaan besarnya potensi kerugian perusahaan yang dikarenakan perbuatan terdakwa menggunakan nama Hamidah, Imam Purwanto dan Jaelani yang dilakukan dari kurun waktu tahun 2021 s/d 2022 adalah sebesar Rp 42.735.985,896 dan nilai itu sudah termasuk angka Rp 9.898.840,58.

**Bahwa audit yang diambil dari tahun 2021 juga merupakan tidak benar**, karena menurut keterangan saksi Giam Kiem Piauw, di hadapan persidangan dan di bawah sumpah mengatakan bahwa saksi terakhir order ke Sari Warna pada bulan Mei 2022, sehingga secara otomatis, sebelum bulan Mei 2022, ketiga nama tersebut telah dipakai sendiri oleh saksi Giam Kiem Piauw untuk order di Sari Warna.

Bahwa para saksi antara lain saksi Leo selaku salah satu TIM audit, saksi Zuhair selaku Asisten Manager dan salah satu TIM audit serta saksi Moh Kawileh selaku GM di PT Sari Warna hadapan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa *perusahaan secara materi tidak*



ada kerugian dalam arti tidak ada uang hasil dari penjualan barang perusahaan yang disimpan atau digunakan oleh terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa dipanggil untuk oleh saksi Zuhair hanyalah untuk mengklarifikasi pembelian atas nama Jaelani, Imam Purwanto dan Hamidah diberikan kepada siapa sebab pada waktu ketiga orang tersebut diklarifikasi melalui Giam Kiem Piauw ternyata tidak memesan barang tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan pesanan dari Muh Soni, Ezra Geraldi dan Agung dan setelah di cek ternyata belum ada pembayaran oleh karenanya Zuhair meminta kepada terdakwa untuk menagihkan pembayaran walaupun sebenarnya belum jatuh tempo kepada para buyer tersebut, dan terdakwa mohon waktu 2 (dua) minggu dan akhirnya semua pembelian yang belum terbayar telah lunas dibayar sehingga tidak ada lagi barang yang dijual terdakwa yang tidak terbayar dengan demikian nyatalah jika terdakwa selaku sales/marketing PT Sari Warna tidak melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena barang maupun uang milik PT Sari

Warna Asli tidak pernah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri yang dapat merugikan perusahaan tempat mana terdakwa bekerja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Jaksa Penuntut Umum Tidak Mampu Membuktikan Dakwaannya terhadap pasal 374 KUHP;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan:

1. *Menyatakan* Terdakwa **KHORIF BUNTORO GUNADI alias BUNTORO anak dari GUNADI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 374 KUHP
2. *Membebaskan* Terdakwa **KHORIF BUNTORO GUNADI alias BUNTORO anak dari GUNADI** dari semua Dakwaan;
3. *Menyatakan* terdakwa, Terdakwa **KHORIF BUNTORO GUNADI alias BUNTORO anak dari GUNADI** bebas dari segala tuntutan hukum, (Visjprak) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;
4. *Membebaskan* Terdakwa **KHORIF BUNTORO GUNADI alias GUNADI anak dari GUNADI** dari tahanan ;

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



5. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa **KHORIF BUNTORO GUNADI** alias *BUNTORO* anak dari *GUNADI* dalam keadaan semula;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak dari Gunadi pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di PT. Sari Warna Asli I yang beralamat di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak dari Gunadi yang bekerja di PT. Sari Warna Asli I sebagai Staf Marketing (Sales) sejak tanggal 19 Juli 2010 dan pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urusan Marketing berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dari PT. Sari Warna Asli Textile Industry No. 527/SWATI/GM.Markt/I-2012 dengan tanggung jawab dan wewenang, yaitu:

- a. Salesman yaitu terkait marketing bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penerimaan pesanan, sesuai persyaratan yang di tetapkan;
- b. Menerima pesanan benang, menerima pesanan kain grey, penerimaan pesanan kain jadi;
- c. Sebagai media komunikasi antara bagian marketing dan pelanggan atau pelanggan dengan marketing;

di wilayah Bali, Lombok dan Jawa Tengah dan Terdakwa selaku Sales mendapat upah atau gaji per bulan dari PT. Sari Warna Asli I;

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Bahwa uraian tugas (*job description*) pekerjaan Terdakwa sebagai Sales dalam melakukan kegiatan penjualan/pembelian, menawarkan dan atau kegiatan marketing lainnya di PT. Sari Warna Asli I, sebagai berikut:

1. Penerimaan pesanan grey (kain grey), sebagai berikut:
  - a. Bagian Sales menerima pesanan grey dan melakukan negosiasi dengan pelanggan secara lisan (telepon) maupun tertulis (surat, fax, e-mail);
  - b. Untuk pelanggan baru, apabila diperlukan dapat diberikan contoh kain grey dan pelanggan bisa mengetahui spesifikasinya;
  - c. Berdasar pesanan tersebut, kemudian Bagian Sales membuat Sales Order (bisa berupa Kontrak Penjualan, Pesanan Khusus/PK atau Surat Order/SO), disesuaikan permintaan dari pembeli (*buyer*);
  - d. Sales Order diproses di Bagian FO Marketing untuk dibuatkan order kain grey;
2. Untuk penerimaan pesanan kain jadi, yaitu:
  - a. Bagian Sales menerima pesanan dan melakukan negosiasi dengan pelanggan;
  - b. Negosiasi bisa melalui lisan (telepon), tulisan (surat/fax/e-mail/SMS) atau bisa langsung datang ke pabrik;
  - c. Setelah ada kesepakatan, Bagian Sales membuat Surat Order, yang selanjutnya akan diverifikasi berkaitan dengan barang yang dipesan, warna/motif, harga dan tempo pembayarannya;
  - d. Apabila tidak sesuai verifikasi, Surat Order dikembalikan ke Bagian Sales dan bila sudah sesuai, maka dari data Surat Order tersebut diserahkan ke Bagian Adm. Penjualan untuk membuat Bukti Perintah Pengeluaran Barang/BPPgB, yang selanjutnya akan dikirim ke Gudang Jadi;
  - e. Bagian Gudang akan mengeluarkan barang berdasarkan BPPgB tersebut dengan membuat Bukti Pengeluaran Barang/BPgB;
  - f. Sebelum dikirim ke Bagian Expedisi, Bagian Gudang mengecek ulang barang tersebut terhadap BPPgB dan BPgB. Setelah sesuai, barang beserta BPPgB dan BPgB dikirim ke Bagian Expedisi;
  - g. Bagian Expedisi mengecek kembali kesesuaian barang yang akan dikirim. Bila tidak sesuai, barang dikembalikan ke Gudang untuk di check kembali dan bila sudah sesuai, barang dimuat ke angkutan;
  - h. Berdasarkan BPgB yang diterima dari Gudang Jadi, Bagian Adm. Penjualan menerbitkan Faktur dan Surat Jalan;
  - i. Faktur dan Surat Jalan dikirim ke Bagian Expedisi, untuk disertakan pada barang yang dikirim;

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Setelah barang terkirim, Bagian Marketing melakukan monitoring terhadap proses pembayaran yang dilakukan pelanggan;

Bahwa di PT. Sari Warna Asli I terdapat perbedaan pelayanan dan atau fasilitas yang diberikan kepada pelanggan lama atau pelanggan baru, yaitu:

1. Pelanggan lama akan mendapatkan fasilitas, sebagai berikut:
  - a. Pelanggan lama akan mendapatkan harga khusus (lebih murah) dari pada pelanggan baru;
  - b. Dalam hal pembayaran, pelanggan lama diberikan kesempatan bisa membayar barang yang diorder dengan cara tempo, yaitu antara 7 hari s/d maksimal 45 hari setelah selesai pengiriman;
  - c. Pelanggan lama mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung apakah masuk dalam kategori pelanggan kecil dan pelanggan besar;

Keterangan:

- Untuk pelanggan kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah;
- Untuk pelanggan sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah;
- Untuk pelanggan besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah;

Artinya, pelanggan bisa order barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo;

2. Pelanggan baru akan mendapatkan fasilitas, sebagai berikut:
  - a. Pelanggan baru akan mendapatkan harga lebih mahal dari pada pelanggan lama;
  - b. Dalam hal pembayaran, pelanggan baru harus membayar barang yang diorder dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim;
  - c. Pelanggan baru tidak mendapatkan fasilitas plafon. Dalam hal pembayaran harus secara cash before delivery;

Bahwa Terdakwa dalam bulan Agustus 2022 telah melakukan 17 (tujuh belas) Order Barang atau Sales Order (SO) dengan rincian, sebagai berikut:

No	Faktur	Tanggal	Atas Nama	Jenis Barang	Harga (Rp)	Meter	Total (Rp)
01.	7-07122	1-8-2022	Imam Purwanto	R 20 dyed	15.300	450	6.885.000
02.	7-07148	2-8-2022	Jaelani	R 189 greige	8.000	9.992.56	79.940.480
03.	7-07247	4-8-2022	Jaelani	Bs R 154	7.300	3.600	26.280.000
04.	7-07248	4-8-2022	Jaelani	R 154 greige	7.700	1.499.078	11.542.900



05.	7-07249	4-8-2022	Jaelani	R 154 kecil	7.500	2.000	15.000.000
06.	7-07288	4-8-2022	Imam Purwanto	R 189 greige	7.700	3.000	23.100.000
07.	7-07290	4-8-2022	Imam Purwanto	R 189 kecil	7.200	4.996	35.971.200
08.	7-07291	4-8-2022	Imam Purwanto	Bs R 189	6.900	10.093	69.641.700
09.	7-07329	5-8-2022	Imam Purwanto	Bs Tra 1	7.000	900	6.300.000
				Bs Tra 2	6.350	3.30	21.145.500
10.	7-07349	6-8-2022	Jaelani	R 189 greige	8.000	9.999.88	79.999.027
11.	7-07369	6-8-2022	Jaelani	R 189 greige	8.000	5.000.85	40.006.829
12.	7-07370	8-8-2022	Jaelani	R 189 greige	8.000	4.992.62	39.940.992
13.	7-07425	9-8-2022	Hamidah	Bs jumping	7.250	1650	11.962.500
				Bs Tra 1	7.000	1650	11.550.000
14.	7-07474	10-8-2022	Hamidah	R 153 greige	9.000	9.993.48	89.941.298
15.	7-07620	12-8-2022	Hamidah	R 153 greige	9.000	4.976.16	44.785.483
16.	7-07621	8-12-2022	Hamidah	R 153 greige	9.000	4.977.99	44.801.942
17.	7-07947	22-8-2022	Hamidah	Bs jumping	7.250	900	6.525.000
				Bs Tra 1	7.000	1.500	10.500.000
Jumlah							675.819.851

dengan total keseluruhan Rp675.819.851,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Bahwa dari 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan yang dibuat Terdakwa tersebut oleh Terdakwa seolah-olah dibeli secara kredit sesuai atas nama faktur pelanggan lama, yaitu atas nama Imam Purwanto, Jaelani dan Hamidah namun pada kenyataannya barang tersebut tidak dijual sesuai dengan atas nama Faktur akan tetapi Terdakwa jual kepada pelanggan baru atas nama Agung Sofyan Handriawan secara tunai sehingga terdapat selisih harga sejumlah Rp9.898.840,58 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima puluh delapan rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa juga masih menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp16.886.888,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil audit dari tim audit PT. Sari Warna Asli I terhadap Faktur Penjualan yang dilakukan Terdakwa, yaitu:

- Faktur Penjualan berjumlah 17 (tujuh belas) pada bulan Agustus 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp9.898.840,58;
- Faktur Penjualan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai



Rp42.735.985,86 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh enam rupiah);

Bahwa keseluruhan uang senilai Rp728.454.677,44 (Rp675.819.851,00 + Rp9.898.840,58 + Rp42.735.985,86) hasil penjualan kain yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Sari Warna Asli I dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada kasir PT. Sari Warna Asli I melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak dari Gunadi, PT. Sari Warna Asli I mengalami kerugian yang keseluruhannya senilai kurang lebih Rp728.454.677,44 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh ribu koma empat puluh empat rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zuhair Bin Umar Achmad Sungkar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan Saksi telah melaporkan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
  - Bahwa penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah 9 jutaan rupiah yang merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;
  - Bahwa yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta,

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;

- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa pemilik uang yang digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada barang lain yang digelapkan Terdakwa selain uang;
- Bahwa Terdakwa saat menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan jabatan terakhir sebagai Kaur Marketing;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I sebagai produsen dan distributor kain;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Asisten Manager Marketing, yang memiliki tugas atau kewenangan mengawasi/memantau Sales dalam penjualan, mencari dan menawarkan barang produk perusahaan dan bertanggung jawab atas kinerja Sales di bawah Saksi, untuk dilaporkan kepada Direktur Marketing. Saksi wajib membuat laporan penjualan, penagihan piutang dan pencapaian target perusahaan;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawileh; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;

- Bahwa setahu Saksi, perizinan PT. Sari Warna Asli I lengkap dan terdaftar namun semua tersimpan di kantor;
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;

- Bahwa PT. Sari Warna Asli I sudah tidak merasa dirugikan saat ini secara materi karena uang perusahaan sudah dikembalikan Terdakwa, namun perusahaan kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;
- Bahwa audit internal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2022 oleh tim audit internal, yaitu Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo dan saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), menanyakan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang dijual kepada customer lain, Terdakwa juga mengakui telah membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;
- Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga perusahaan menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;

- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
- Bahwa dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah;
- Bahwa customer lama adalah customer yang sudah mengorder barang di PT. Sari Warna Asli I lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan customer baru adalah customer yang sudah mengorder barang di perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo);
- Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama, pembayaran dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon;
- Bahwa kategori customer atas nama Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah adalah customer lama dan ketiganya menginduk pada

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Saksi Giam Kiem Piauw Pekalongan, yang mana fasilitas plafon yang didapatkan adalah 1 miliar rupiah;

- Bahwa price list barang produk PT. Sari Warna Asli I bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan perusahaan berdasarkan harga kurs dolar atau perubahan harga bahan baku atau kondisi pasar;
- Bahwa Saksi lupa rincian masing-masing pembayaran Faktur Penjualan tersebut. Yang jelas setelah diketahui ada penyelewengan dan setelah dilakukan audit internal, diketahui total pembayarannya sejumlah Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah );
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa termasuk penyelewengan karena menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam bulan Agustus 2022 saja dari 1 (satu) customer atas nama Saudara Agung Denpasar diketahui Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 16 jutaan rupiah dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan bukti-bukti yang ada diketahui jika Terdakwa telah membeli barang perusahaan menggunakan atas nama fiktif Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah;
- Bahwa Saksi mulai diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini sejak bulan September 2022;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I bisa mengetahui adanya penggelapan tersebut dari laporan Saudara Rudi dari PT. Sari Warna Asli Surabaya yang menerangkan bahwa ada pembayaran melalui transfer dari Saudari Natassia Irene (isteri Saudara Ezra) ke rekening PT. Sari Warna Asli Surabaya akan tetapi untuk pembayaran transaksi PT. Sari Warna Asli I. Kemudian setelah dilakukan audit internal mulailah diketahui adanya penggelapan tersebut yang datanya diambil dari mutasi keuangan;
- Bahwa Saksi selama bekerja di PT. Sari Warna Asli I pernah menjadi Sales selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan audit internal mengakui perbuatannya dan mengakui melakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkomunikasi cara penjualan dengan menggunakan atas nama customer lama kepada Saksi maupun Saudara Muhammad Kawileh karena mau dilayani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila ada customer dari Surabaya yang harus melayani adalah Sales PT. Sari Warna Asli Surabaya karena berhubungan dengan target Sales, maka

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila customer Solo akan membeli barang di Surabaya maka akan dioper ke Solo, demikian sebaliknya;

- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa berupa pemecatan, namun Terdakwa menginginkan untuk mengundurkan diri agar bisa bekerja di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya pengakuan Terdakwa telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dan bersedia mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa laporan hasil audit internal yang ditunjukkan menyebutkan bahwa total tagihan pembayaran Terdakwa sejumlah 600 jutaan rupiah sudah dikembalikan Terdakwa kepada PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT. Sari Warna Asli I masih mengalami kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah karena jumlah tersebut merupakan potensi keuntungan perusahaan apabila barang dijual kepada customer baru;
- Bahwa yang lebih lama bekerja di PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Manager menentukan batas harga penjualan;
- Bahwa yang menugaskan Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian adalah pimpinan PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Saksi laporkan kepada pihak kepolisian adalah penggelapan uang setoran pembayaran dan menggunakan nama PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, Terdakwa belum pernah diberi peringatan tertulis sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita sebelumnya pernah terjadi perkara penggelapan di PT. Sari Warna Asli I, namun bukan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bermasalah sebelumnya dan prestasi Terdakwa cukup bagus;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I belum pernah melakukan audit eksternal/akuntan publik;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Sari Warna Asli I sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 1 (satu) tahun dan setelahnya diangkat sebagai karyawan tetap dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kaur Marketing;
- Bahwa jumlah Sales di bawah Kaur Marketing sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa ada target penjualan Sales PT. Sari Warna Asli I per tahunnya, apabila Sales tidak dapat memenuhi target maka kenaikan gajinya tidak banyak;

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui target penjualan Sales PT. Sari Warna Asli I untuk jumlah barang dan uang penjualannya. Sales bekerja secara kelompok dan apabila ada Sales yang tidak bekerja tidak berpengaruh;
- Bahwa data yang termuat dalam Sales Order adalah jenis barang, jumlah, harga pembayarannya seperti apa, customer atas nama siapa lalu diserahkan kepada Asisten Marketing, kemudian dikirim ke Bagian Administrasi selanjutnya ke Bagian Gudang;
- Bahwa Sales masih bertanggung jawab sampai pembayaran customer. Pembayaran tempo maksimal 45 (empat puluh lima) hari dan apabila ada pembayaran tidak lancar, Sales ikut menagih berdasar surat dari PT. Sari Warna Asli I untuk penagihan dan apabila sudah ada tanda terima pekerjaan Sales selesai;
- Bahwa dalam hal pengiriman selalu disertai Surat Jalan;
- Bahwa alamat pengiriman dapat diubah sesuai permintaan customer;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa pernah menjual barang kepada Saudara Ezra Surabaya. Saudara Ezra termasuk customer baru karena baru menjadi customer tiga tahunan, sedangkan kategori customer lama apabila sudah menjadi customer puluhan tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa diketahui PT. Sari Warna Asli I karena Saudara Ezra mentranfer pembayaran ke rekening PT. Sari Warna Asli Surabaya untuk pembayaran PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa pembayaran Saudara Ezra sudah lunas, namun tetap dianggap sebagai penyelewengan karena menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I menetapkan price list barang produknya dan tugas Sales menjual di atas price list. Adapun price list tersebut tidak diperbaharui setiap tahun;
- Bahwa belum pernah dilakukan penghitungan untung rugi selama ini di PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa saat dikroscek Saudara Ezra Surabaya membeli barang kepada PT. Sari Warna Asli I karena sering tidak mendapat barang di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa siap membayar lunas dalam waktu 1 (satu) minggu tapi diselesaikan waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tetap melaporkan perbuatan Terdakwa pada bulan September 2022 padahal Terdakwa sudah melunasi kekurangannya pada bulan Agustus 2022 karena ditugaskan pimpinan PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa setelah melunasi kekurangan pembayaran tidak dipanggil lagi;

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa kerugian PT. Sari Warna Asli I berdasarkan hasil audit internal sejumlah 9 jutaan rupiah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa sebenarnya keuntungan Terdakwa atas penggelapan tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan PT. Sari Warna Asli I setelah pelunasan pembayaran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat pengangkatan sebagai Kaur Marketing dari PT. Sari Warna Asli I;
  - b. Bahwa Terdakwa menerima pembayaran tunai dari customer kemudian Terdakwa setorkan kepada PT. Sari Warna Asli I menggunakan atas nama customer tersebut;
  - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunda pembayaran karena paling lambat 2 (dua) minggu sudah Terdakwa setorkan, sedangkan jangka paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari;
  - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah lama-lama memegang uang pembayaran customer dan biasanya hari itu juga Terdakwa setorkan kepada PT. Sari Warna Asli I;
  - e. Bahwa atas perkara pembayaran Saudara Ezra, yang mentranfer adalah Saudari Natassia Irene yang merupakan isteri Saudara Ezra sendiri sesuai Nota Pembelian;
  - f. Bahwa menurut Terdakwa, keterangan Saksi hanya merupakan dugaan Saksi karena ditugaskan pimpinan PT. Sari Warna Asli I;
- 2. Saksi **Daniel Kurniawan Harsono Alias Daniel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan Saksi telah melaporkan penggelapan yang terjadi di di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
  - Bahwa penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah 9 jutaan rupiah yang merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;
- Bahwa yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa pemilik uang yang digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada barang lain yang digelapkan Terdakwa selain uang;
- Bahwa Terdakwa saat menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan saat itu menjabat sebagai Sales;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I adalah industri tekstil (pemintalan benang/kain, pewarnaan dan pembuatan barang tekstil jadi). Perusahaan ini memiliki 3 (tiga) lokasi pabrik, diantaranya yaitu PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, tempat Saksi bekerja, PT. Sari Warna Asli II, alamat Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dan PT. Sari Warna Asli III, alamat Jalan Solo-Sragen Km-910 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan bertanggung jawab mengorder kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Manager HRD & GA sejak tahun 2019, yang memiliki tugas atau kewenangan menguasai aturan-aturan terkait ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan, membuat Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan bagian yang berada di bawah kewenangannya dan memastikan prosedur tersebut mendukung pencapaian target organisasi, membuat follow up training (evaluasi training), sistem pengarsipan kepersonaliaan, ISO dan HRD, menyusun Man Power Planing dan rencana kebutuhan tenaga kerja, membuat dan menyusun kompetensi karyawan menjadi satu arsip tersendiri (Job Description, Job Specification, Kompetensi Matrix, Matrix Kompetensi Karyawan, Evaluasi Kompetensi Karyawan), memberikan konseling untuk karyawan yang berkondite tidak baik, menyelesaikan permasalahan karyawan akibat dari pelanggaran disiplin, hubungan kerja dan melakukan kesalahan dalam bekerja (pengenaan sanksi), bekerjasama dan berkoordinasi dengan divisi lain dan dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kepersonaliaan, HRD dan ISO, melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan perusahaan, membina hubungan eksternal yang baik dengan instansi yang berkaitan dengan legal perusahaan serta bertanggung jawab melaporkan kepada Direktur dan Presiden Direktur;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawileh; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa setahu Saksi, perizinan PT. Sari Warna Asli I lengkap dan terdaftar namun semua tersimpan di kantor;
- Bahwa awal mula dugaan penggelapan Terdakwa diketahui dari adanya pembayaran barang dari Saudara Ezra kepada PT. Sari Warna Asli Surabaya atas nama Saudari Natassia Irene namun PT. Sari Warna Asli Surabaya tidak merasa memiliki transaksi pembelian dengan customer Saudara Ezra. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada PT. Sari Warna Asli I dan setelah dicek ternyata Saudara Ezra telah melakukan transaksi pembelian dengan Terdakwa. Selanjutnya perusahaan memanggil Terdakwa dan mengkroscek Saudara Ezra dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang kepada Saudara Ezra, kemudian Terdakwa mendapatkan teguran karena menjual barang kepada customer dari Surabaya yang mana Saudara Ezra sudah tercatat sebagai

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



customer PT. Sari Warna Asli Surabaya. Kemudian PT. Sari Warna Asli I mengaudit penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan sejumlah Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah );

- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;

- Bahwa audit internal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2022 oleh tim audit internal, yaitu Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo dan saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa aAudit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), menanyakan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang dijual kepada customer lain, Terdakwa juga mengakui telah membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;
- Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang. Selanjutnya hasil audit dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga PT. Sari Warna Asli I menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah,  
Saksi lupa jumlah pastinya;

- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
- Bahwa dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah;
- Bahwa customer lama adalah customer yang sudah mengorder barang di PT. Sari Warna Asli I lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan customer baru adalah customer yang sudah mengorder barang di perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo);
- Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama; pembayaran dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon;
- Bahwa di PT. Sari Warna Asli I ada jenjang karier ke level lebih tinggi dan pemberian bonus bagi karyawan yang memiliki prestasi serta bisa diusulkan kenaikan gaji lebih tinggi;

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa dalam pengelolaan PT. Sari Warna Asli I ada Standard Operating Procedure (SOP) yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022-2024;
- Bahwa Sales dalam memasarkan barang produk PT. Sari Warna Asli I ada SOP yang tertuang dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa termasuk penyelewengan karena sudah menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam Prosedur Penerimaan Pesanan. Terdakwa telah mengorder barang dengan nama customer lama yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah sehingga mendapatkan fasilitas customer lama terkait harga, pembelian tempo, pembayaran dan plafon piutang. Selanjutnya barang tersebut dijual dan dikirim kepada customer baru yaitu Saudara Agung atau bukan atas nama Faktur Penjualan. Dengan cara penjualan tersebut Terdakwa mendapat selisih harga antara customer lama dan baru sehingga mendapat keuntungan pribadi sejumlah 9 jutaan rupiah dalam selama bulan Agustus 2022. Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran tunai dari customer yang seharusnya dibayarkan langsung kepada perusahaan. Hal tersebut menurut Saksi merupakan kerugian karena seharusnya selisih harga tersebut adalah hak perusahaan;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditugaskan pimpinan PT. Sari Warna Asli I untuk mengawal dan mengawasi kegiatan audit internal, selain itu dalam jabatan Saksi sebagai Manager HRD bertugas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan perusahaan;
- Bahwa Saksi menjadi Manager HRD sejak 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa tugas utama Saksi sebagai Manager HRD adalah menyediakan karyawan;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT. Sari Warna Asli I sejak tahun 2010;
- Bahwa jabatan terakhir Terdakwa di PT. Sari Warna Asli I sebagai Kaur Marketing
- Bahwa besaran gaji yang diterima Terdakwa lebih besar dari UMR;
- Bahwa yang memonitoring Sales Order adalah General Marketing yaitu Saudara Muhammad Kawileh dan Asiten Manager Saudara Zuhair
- Bahwa tanggung jawab Saksi di PT. Sari Warna Asli I adalah mengakomodir atas hak dan kewajiban karyawan termasuk melakukan konseling apabila karyawan sedang ada permasalahan pribadi maupun kantor;
- Bahwa Terdakwa dipecat sejak Terdakwa mengakui secara lisan dan tertulis perbuatannya, namun Terdakwa menyatakan tidak mau dipecat dan ingin

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



mengundurkan diri agar bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Surat pengangkatan dan pemberhentian Terdakwa tersimpan di kantor;

- Bahwa surat pengunduran diri Terdakwa belum disampaikan kepada PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang menandatangani surat pemecatan Terdakwa adalah Saksi, sedangkan yang menandatangani surat pengangkatan Terdakwa adalah General Marketing karena saat Terdakwa diangkat sebagai karyawan Saksi belum sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa meskipun kerugian PT. Sari Warna Asli I berdasarkan audit internal sudah diselesaikan Terdakwa namun tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian karena dianggap sudah menyalahi wewenang dan merusak nama baik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan kekurangan pembayaran dan pernah dikonfirmasi tim audit internal;
- Bahwa tahapan pemberian sanksi bagi karyawan PT. Sari Warna Asli I yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir dipecat;
- Bahwa Terdakwa sudah diperingatkan 4 (empat) kali;
- Bahwa pemecatan Terdakwa sudah dijelaskan PT. Sari Warna Asli I kepada Terdakwa;
- Bahwa peraturan karyawan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang setiap 2 (dua) tahun sekali diperbaharui;
- Bahwa jumlah kerugian PT. Sari Warna Asli I yang dilaporkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sejumlah 42 jutaan rupiah berdasarkan hasil audit internal yang dibuat secara tertulis oleh Saudara Zuhair dan Saksi pernah ikut membacanya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dikeluarkannya hasil audit internal tersebut karena disimpan di kantor dan Saksi tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa hal yang menjadi fokus perhatian Divisi HRD yaitu kerapian berpakaian karyawan dan absensi, adapun mengenai penilaian kinerja secara khusus tidak ada penilaian karena yang membuat adalah masing-masing divisi;
- Bahwa kriteria Terdakwa tidak baik secara absensi, namun memiliki produktifitas kinerja yang cukup tinggi/baik;
- Bahwa Saksi memiliki surat tugas dari PT. Sari Warna Asli I untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah melunasi pembayaran barang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur Surat Order;

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan customer lama atau baru berdasarkan fasilitas yang diterimanya;
- Bahwa yang memegang price list adalah Sales;
- Bahwa nilai yang harus dibayarkan pasti sesuai dengan Faktur Penjualan;
- Bahwa total nilai penjualan Terdakwa sejumlah 600 jutaan rupiah;
- Bahwa total selisih pembayaran harga customer lama dan baru sejumlah 9 jutaan rupiah tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, adapun sejumlah 42 jutaan rupiah adalah total selisih pembayaran harga customer lama dan baru tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa jabatan Saudara Leo Saputro Wibowo adalah karyawan PT. Sari Warna Asli Jakarta;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat pemecatan Terdakwa;
  - b. Bahwa Terdakwa sudah mengajukan surat pengunduran diri namun tidak sampai kepada PT. Sari Warna Asli I karena tidak digubris;
  - c. Bahwa Sales berhak untuk menerima pembayaran secara tunai dari customer;
  - d. Bahwa karyawan Bagian Piutang hanya 1 (satu) orang, jadi tidak mampu untuk mengurus semua piutang;
- 3. Saksi **Drs. Muhammad Kawileh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
  - Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal, jumlah tersebut merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang diduga digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang;
- Bahwa pemilik uang yang diduga digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada barang lain yang diduga digelapkan Terdakwa selain uang;
- Bahwa Terdakwa saat diduga menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan saat itu menjabat sebagai Sales;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I bergerak dalam bidang industri tekstil atau pengolahan kain, penjualan dengan melayani order/pembelian berbagai jenis kain dan pengolahan atau produksi tekstil jadi dan kain menjadi barang jadi/siap pakai diantaranya berupa sarung;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual produk PT. Sari Warna Asli I kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan bertanggung jawab mengorder kepada perusahaan dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai General Marketing, yang memiliki tugas atau kewenangan melakukan pengawasan/pemantauan karyawan di Divisi Marketing dan Sales dalam penjualan, mencari customer dan

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



menawarkan barang produk perusahaan dan bertanggung jawab atas kinerja karyawan di bawah Saksi di Divisi Marketing serta membuat laporan penjualan/pemasaran, penagihan piutang dan pencapaian target perusahaan kepada Direktur;

- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawileh; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa setahu Saksi, perizinan PT. Sari Warna Asli I lengkap dan terdaftar namun semua tersimpan di kantor;
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui ada dugaan penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I sudah tidak merasa dirugikan saat ini secara materi karena uang perusahaan sudah dikembalikan Terdakwa, namun perusahaan kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;
- Bahwa audit internal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2022 oleh tim audit internal, yaitu Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo dan saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), menanyakan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang dijual kepada customer lain, Terdakwa juga mengakui telah membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;
- Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang. Selanjutnya hasil audit internal dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil dugaan penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga PT. Sari Warna Asli I menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa yang diduga menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, menurut Saksi yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapaun selain penggelapan tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah;
- Bahwa customer lama adalah customer yang sudah mengorder barang di PT. Sari Warna Asli I lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan customer baru adalah customer yang sudah mengorder barang di perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo);
- Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama, pembayaran dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon;
- Bahwa Standard Operating Procedure (SOP) penjualan dan pembelian di PT. Sari Warna Asli I adalah standar mutlak atau ketentuan dari pimpinan perusahaan,

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



yang wajib dilakukan/dijalankan oleh seluruh karyawan. Adapun SOP tersebut tercantum dan dalam bentuk tertulis yang dibuat atau ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan;

- Bahwa tugas Sales sesuai SOP adalah memasarkan/menawarkan barang produk PT. Sari Warna Asli I, yaitu menerima order dari customer, memantau order, memantau pengiriman barang sampai dengan pembayaran (tunai/kredit);
- Bahwa alur atau ketentuan pengajuan order sesuai SOP adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk customer dapat datang langsung atau melalui telepon/WA;
  - b. Sales menjelaskan kepada customer terkait harga, macam barang, tempo, harga dan pengirimannya;
  - c. Apabila sudah terjadi kesepakatan, Sales akan membuat catatan di buku Sales Order rangkap 3 (tiga);
  - d. Sales Order diteruskan ke Bagian Administrasi untuk menindaklanjuti pesanan tersebut apakah sudah sesuai atau belum;
  - e. Apabila order dari customer tersebut ready stock, akan segera direalisasi/disiapkan;
  - f. Dari Administrasi Marketing membuat Surat Perintah Pengeluaran Barang yang akan dibagi ke Bagian Gudang dan Bagian Keuangan, dengan tujuan akan ditindaklanjuti sebagaimana tugas masing-masing, yaitu Bagian Gudang menyiapkan barang Bagian Keuangan menyiapkan Surat Jalan dan Faktur Penjualan;
  - g. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara data dalam Sales Order dengan data perintah pengeluaran barang, maka tidak akan tercetak Faktur Penjualan dan Surat Jalan, karena semua sudah berjalan by system/komputerisasi (contoh: harga tidak sesuai dengan price list, plafon tidak sesuai/sudah lewat, termasuk customer baru atau lama dan seterusnya apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak bisa mencetak Faktur Penjualan atau Surat Jalan);
  - h. Bagian Gudang setelah menyiapkan barang akan koordinasi dan mengirim barang ke Bagian Expedisi, selanjutnya untuk proses pengiriman barang sesuai alamat customer;
  - i. Selanjutnya setelah barang terkirim dan diterima oleh customer, berkaitan dengan pembayaran barang ada 2 (dua) cara yaitu pembayaran tunai untuk customer baru dan pembayaran bertahap/kredit/tempo yang pembayarannya tetap dilakukan secara tranfer atau bilyet giro ke rekening PT. Sari Warna Asli I. Tunai dilakukan dengan customer secara langsung meyerahkan uang pembayaran ke kasir perusahaan, dalam arti perusahaan dapat menerima pembayaran dalam bentuk tunai langsung, tunai lewat tranfer, cek dan atau bilyet giro, yang mana sesuai SOP atau ketentuan itu diserahkan/ditransfer langsung dari customer kepada perusahaan;
- Bahwa perbedaan harga yang diberikan kepada customer diatur dalam SOP dan diatur dalam ketentuan dan fasilitas yang didapat customer lama dan baru;

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa semua karyawan PT. Sari Warna Asli I sudah mengetahui SOP tersebut khususnya untuk Sales sebagai pelaksana langsung dari aturan penjualan atau pembelian/order barang. Dan untuk menegaskan dan mensosialisasikan tentang SOP tersebut secara formal dan informal selalu disampaikan kepada karyawan baik secara langsung maupun melalui media handphone;
- Bahwa menurut Saksi sesuai peraturan yang ada, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa termasuk penyelewengan karena sudah menyalahi kewenangan Terdakwa sebagai Sales, Terdakwa telah membuat Sales Order yang tidak benar (fiktif), menerima penyerahan uang pembayaran langsung dan menjual barang tidak sesuai dengan ketentuan dan apa yang dilakukan Terdakwa adalah menyalahi SOP yang sudah ditetapkan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pribadi, PT. Sari Warna Asli I mengetahui atau tidak sistem penjualan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi sistem penjualan yang dilakukan Terdakwa tersebut menguntungkan Terdakwa baik secara materiil dan imateriil. Keuntungan materiil dari selisih harga customer lama dan baru, yang mana dapat menjadi keuntungan pribadi Terdakwa. Keuntungan imateriil secara tidak langsung memenuhi target penjualan Sales, sehingga otomatis mendapat tambahan gaji sepuluh persen sampai dengan lima belas persen, dengan kata lain bagi karyawan yang biasa kenaikan menyesuaikan kenaikan UMR, namun untuk Sales yang dapat memenuhi atau melebihi target penjualan secara otomatis diusulkan kenaikan gaji dan akan mendapat kesempatan dipromosikan kenaikan jabatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah diusulkan kenaikan gaji berdasarkan catatan penjualan Sales selama 1 (satu) tahun terakhir hingga saat ini dan Terdakwa selalu mencapai target penjualan yang ditentukan dan pada tahun 2022 telah diusulkan dan disetujui kenaikan gajinya. Selanjutnya untuk kesempatan dipromosikan kenaikan jabatannya sudah dinaikan menjadi Kaur Marketing khusus untuk wilayah Bali;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa customer lama yang digunakan Terdakwa sudah tidak aktif dan lama tidak mengorder barang;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari Warna Asli I sudah 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki mobil Fortuner dan pernah menyanyakannya namun Terdakwa tidak mengakuinya;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena Terdakwa adalah anak didik Saksi dan Terdakwa selalu menceritakan apa saja kepada Saksi termasuk saat mengambil kredit rumah dan mobil Grand Max cerita;
  - Bahwa dengan gaji yang diterima Terdakwa akan sulit untuk membeli mobil Fortuner;
  - Bahwa Saksi mengenali customer dari data Faktur Penjualan;
  - Bahwa jumlah customer lama PT. Sari Warna Asli I sebanyak seribuan lebih;
  - Bahwa Saksi pernah meminta laporan keuangan semua Faktur Penjualan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat rekapitulasi keuangan yang dibuat Saudara Edi Sucipto;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil audit internal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masih bekerja atau tidak di PT. Sari Warna Asli I saat ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai laporan polisi yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa yang membuat laporan polisi Divisi Marketing karena yang mengetahui secara detail perkara ini, walaupun seharusnya adalah Divisi HRD;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Tri Hendrati Sunaringsih Alias Tri Binti Sujito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik uang yang diduga digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I karena sebagai pihak pelapor;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diduga digelapkan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Admin Expedisi sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, yang memiliki tugas atau kewenangan sebagai cekeur yaitu pengecekan barang dari Bagian Gudang ke Bagian Expedisi dan mencocokkan barang dengan Surat Jalan sudah sesuai atau belum, pengebalan yaitu membungkus barang yang akan dikirim melalui kantor Jasa Expedisi, mengirim barang, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui kantor Jasa Expedisi atau diambil oleh customer sendiri, mencatat keluar masuknya barang kiriman dari atau kepada customer, sesuai nama Surat Jalan. Saksi mulai bekerja sejak tahun 1995 atau kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat semua pengiriman barang yang diorder Sales, baik secara langsung maupun tidak langsung karena semua data ada di kantor;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Sales PT. Sari Warna Asli I yang bertugas menawarkan dan menjual barang kepada customer;
- Bahwa seingat Saksi pengiriman barang customer Terdakwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat pengiriman barang yang diorder Terdakwa, untuk asal barang dan pengirimannya sudah dilaksanakan atau belum karena semua data ada di kantor. Saksi hanya mengirimkan sesuai Faktur Penjualan ke Bagian Expedisi, selanjutnya Saksi tidak mengetahui barang tersebut setelah dikirim ke kantor Jasa Expedisi dikirim ke alamat atau atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja customer Terdakwa dan yang mengetahui hanya Sales sendiri. Dalam hal pengiriman barang customer

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Terdakwa, koordinasi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi hanya terkait permintaan perubahan alamat pengiriman;

- Bahwa Saksi tidak ingat kepada siapa pengiriman barang Faktur Penjualan Terdakwa, seingat Saksi Terdakwa pernah meminta pengiriman dari kantor untuk dikirim ke alamat kantor Jasa Expedisi tertentu, contohnya Putra Mandiri, Sajira, Prima Kencana dan Mandiri, untuk selanjutnya barang dikirim ke alamat customer langsung. Selain itu seingat Saksi, Terdakwa pernah mengambil barang sendiri dengan angkutan lengkap dengan sopir/kenek. Dengan metode pengiriman dan pengambilan tersebut yang mengetahui selanjutnya barang dikirim kepada customer atas nama siapa dan alamatnya dimana hanya Terdakwa karena yang berkoordinasi hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa aturan pengepakan dan pengiriman barang di PT. Sari Warna Asli I tidak ada, namun secara umum kegiatan pengiriman sudah sesuai SOP. Apabila terjadi perubahan alamat pengiriman yang berkoordinasi adalah Sales dan yang bertanggung jawab adalah Sales, selanjutnya apabila ada kesalahan dalam pengiriman menjadi tanggungjawab Sales dengan kantor Jasa Expedisi;
- Bahwa aturan pengiriman di PT. Sari Warna Asli I seharusnya ada Surat Jalan 2 (dua) rangkap, warna merah sama putih yang dibawa saat pengiriman barang, contoh: barang dikirim ke kantor Jasa Expedisi, nanti Surat Jalan 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh kantor Jasa Expedisi sebagai penerima barang, kemudian warna putih dibawa kembali ke kantor, merah untuk customer, sehingga saat itu kantor sudah menganggap barang terkirim. Selanjutnya tanggungjawab pengiriman dari kantor Jasa Expedisi ke alamat customer adalah Sales, sehingga yang mengetahui barang tersebut dikirim ke alamat mana adalah kantor Jasa Expedisi saat mencatat alamat pengiriman dan Sales sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dikirim sesuai Faktur Penjualan Terdakwa tersebut sudah dibayar lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat pengiriman barang setelah dikirim ke kantor Jasa Expedisi karena setelah barang dikirim ke kantor Jasa Expedisi sesuai permintaan Sales, maka barang secara tidak langsung menjadi tanggungjawab Sales, barang tersebut akan dijual, dikirim atau diserahkan kepada siapa yang mengetahui hanya Sales. Oleh karena itu apabila ada penyelewengan terkait dengan pengiriman barang yang mengetahui dan bertanggung jawab adalah Sales;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana wilayah kerja Terdakwa;

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait harga, jumlah dan jenis barang yang dikirim dan barang tersebut dikirim kemana adalah tanggungjawab Sales dengan customer;
  - Bahwa seingat Saksi pernah mengirim barang atas nama Saudara Jaelani;
  - Bahwa Saksi dalam mengirim barang pasti ada alamat pengirimannya dan apabila tidak ada nanti akan diberitahu Sales;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan alamat penerimanya karena diberitahu Sales;
  - Bahwa perubahan alamat pengirimannya boleh secara lisan dan dari dulu seperti itu;
  - Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui customer Terdakwa merupakan customer lama atau baru;
  - Bahwa yang mengeluarkan bukti lunas pembayaran adalah Bagian Piutang;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar pembayaran customer Terdakwa ada yang belum lunas, akan tetapi sekarang sudah lunas dan dikembalikan kepada PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa etahu Saksi, kekurangan pembayaran customer Terdakwa yang belum lunas sejumlah 600 jutaan rupiah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **Tri Siwi Harijani Alias Siwi Anak Dari Suryatmo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
  - Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;



- Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik uang yang diduga digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I karena sebagai pihak pelapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diduga digelapkan Terdakwa, setahu Saksi uang tersebut hasil penjualan produk PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual barang kepada customer;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Kepala Bagian Kasir sejak sekitar tahun 2009 atau sejak sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu, yang memiliki tugas atau kewenangan secara umum mengelola keuangan perusahaan, terkait keluar masuk uang perusahaan dan atau biaya operasional perusahaan, secara khusus menerima setoran uang hasil penjualan dari Sales, menyiapkan atau membayar tagihan biaya operasional perusahaan, menerima uang hasil penjualan barang dan mentransfer pembayaran barang keluar dan mencatat dan membuat tanda terima pembayaran atas penjualan barang dari Sales serta bertanggung jawab membuat laporan keuangan setiap hari dan bulanan ke Bagian Akunting;
- Bahwa dalam jabatan Saksi tidak dapat mengetahui aktifitas pembayaran piutang atau tunai penjualan barang yang dilakukan Sales;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales menawarkan dan menjual barang produk PT. Sari Warna Asli I menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales sering menyetorkan uang hasil penjualan barang secara langsung;
- Bahwa penyetoran uang hasil penjualan barang selalu tercatat secara manual dalam Buku Register dan juga diinput by system/komputerisasi;

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa tercatat beberapa kali menyetorkan uang hasil penjualan barang selama bulan Agustus 2022, namun Saksi tidak ingat karena semua data ada di kantor;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tercatat menyetorkan uang hasil penjualan barang dari customer Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah, namun untuk tanggal, jumlah setoran dan jenis barang Saksi tidak ingat karena semua data ada di kantor;
- Bahwa dalam Buku Register Saksi tidak tercatat data barang sesuai dengan Faktur Penjualan nomor berapa, tanggal berapa, atas nama siapa, jenis barang dan berapa besar tanggungan pembayaran atau berapa sudah terbayar karena sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Saksi hanya mencatat pembayaran secara global yang isinya kapan disetor, untuk pembayaran barang apa dan nilainya berapa;
- Bahwa data barang sesuai dengan Faktur Penjualan tersebut tercatat di Bagian Piutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi adalah sebagaimana tercantum dalam Faktur Penjualan atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai penjualan, nilai piutang dan besar nilai pembayaran barang yang sudah dilakukan atas penjualan Terdakwa karena bukan menjadi tanggungjawab Saksi dan secara rinci harusnya tercatat di Bagian Piutang. Saksi mengetahui dari informasi tim audit internal yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan barang yang dilakukan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang ternyata tidak mengorder barang dan Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari PT. Sari Wama Asli I;
- Bahwa Saksi beberapa kali menerima pembayaran tunai dari Terdakwa, namun Saksi tidak ingat karena semua data ada di kantor;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Keuangan yaitu terdiri dari Manager Financial Keuangan, Bagian Akuntan Keuangan dan Budgeting;
- Bahwa Sales diperbolehkan menagih langsung;
- Bahwa Saksi tidak berwenang memperbolehkan Sales menagih langsung, yang berwenang adalah Bagian Piutang yang dipimpin Saudara Edi Sucipto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah kerja Terdakwa, setahu Saksi customer Terdakwa beberapa customer Solo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Sales bertransaksi di Surabaya namun pembayarannya kepada PT. Sari Warna Asli I, namun tidak mengetahui siapa;

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak hafal semua Sales di PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Saksi tidak hafal semua customer PT. Sari Warna Asli I satu per satu karena banyak sekali;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui customer Saudara Jaelani sudah mentransfer pembayaran karena diberitahu Terdakwa, apabila pembayarannya secara tunai Saksi langsung bisa mengetahui itu customer siapa;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi customer Terdakwa dari Bali;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Sales PT. Sari Warna Asli I dan sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun di perusahaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui customer Terdakwa merupakan customer lama atau baru;
  - Bahwa yang mengeluarkan bukti lunas pembayaran adalah Bagian Piutang;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar pembayaran customer Terdakwa ada yang belum lunas, akan tetapi sekarang sudah lunas dan dikembalikan kepada PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa setahu Saksi, kekurangan pembayaran customer Terdakwa yang belum lunas sejumlah 600 jutaan rupiah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi **Ari Prabowo Putro Alias Ari Bin Sukanto Sentot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diduga telah digelapkan Terdakwa dan nilai nominalnya;
  - Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Bagian Expedisi bagian packing barang sekaligus merangkap sebagai kenek angkutan pengiriman barang sejak sekitar tahun 2003 atau sejak sekitar 19 (sembilan belas) yang lalu, yang memiliki tugas atau kewenangan mempacking barang, menyiapkan barang sesuai dengan Faktur Penjualan atau Sales Order yang dilakukan oleh Sales dan selain itu apabila ada kenek angkutan cuti/izin Saksi sering mendampingi sopir mengirim barang serta bertanggung jawab ke Kepala Bagian Expedisi,
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Sales yang bekerja sudah lama di PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Saksi pernah beberapa kali menyiapkan barang atas Faktur Penjualan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah mengirim barang atas Faktur Penjualan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menyiapkan dan mengirim barang atas Faktur Penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang yang pernah Saksi siapkan dan ikut mengirim barang atas Faktur Penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 karena barang dikirim dalam bentuk bal dan saat itu barang dikirim dengan truk dengan sopir Saudara Sugimin dan kenek Saksi sendiri,
  - Bahwa barang tersebut dikirim saat itu ke kantor Jasa Expedisi Sajira, alamat Kecamatan Bekonang Kabupaten Sukoharjo dan selanjutnya dikirim kemana atau untuk customer atas nama siapa Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi mengetahui fotokopi Faktur Penjualan yang ditunjukkan adalah Faktur Penjualan Terdakwa yang Saksi pernah ikut mengirimnya;
  - Bahwa Saksi tidak ingat pernah mengirim barang kepada Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran customer Terdakwa ada yang belum lunas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kekurangan pembayaran customer Terdakwa yang belum lunas;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi **Taufan Dwi Pantara, S.S.T. Alias Taufan Bin Petrus Joko Supriyono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa penggelapan barang milik PT. Sari Warna Asli I, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli adalah industri tekstil (mulai proses spinning, weaving, finishing, sampai ke pakaian jadi garmen). Perusahaan ini memiliki 6 (enam) kantor cabang, yaitu: a. PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, mengerjakan finishing dan marketing; b. PT. Sari Warna Asli II, alamat Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, mengerjakan spinning dan weaving; c. PT. Sari Warna Asli III, alamat Jalan Solo-Sragen Km-910 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, mengerjakan weafing; d. PT. Sari Warna Asli IV; e. PT. Sari Warna Asli V, alamat Kabupaten Kudus, mengerjakan spinning; dan f. PT. Sari Warna Asli VI, alamat Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, mengerjakan garmen;
- Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Sari Warna Asli I sebagai Kaur Marketing, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan barang produk perusahaan khususnya kain printing, seragaman dan kain grey;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kaur Marketing ada surat keputusan pengangkatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima Terdakwa;

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengurus dan mengelola penjualan barang produk PT. Sari Warna Asli I di area Bali dan Lombok dan apabila Terdakwa sedang di area Solo Raya diberi tugas menjual barang BS atau Grade B.
- Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal, uang sejumlah 9 jutaan rupiah, jumlah tersebut merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang diduga digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang;
- Bahwa pemilik uang yang diduga digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui ada dugaan penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa dugaan penggelapan tersebut diketahui pada akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa pengakuan Terdakwa secara lisan dan disaksikan karyawan lain (tim audit internal) bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan untuk keperluan pribadinya dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga PT. Sari Warna Asli I menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang). Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah 9 jutaan rupiah yang merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa customer yang namanya dipakai dalam Sales Order Terdakwa adalah Saudara Jaelani Pekalongan, Saudara Imam Purwanto Sokaraja dan Saudari Hamidah Bogor;
- Bahwa Saksi tidak berhak menagihkan kekurangan pembayaran customer kecuali ada titipan dari Bagian Piutang;
- Bahwa Saudara Edi Sucipto pernah meminta tolong menagihkan kekurangan pembayaran customer kepada Saksi berupa bilyet giro 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa uang titipan tagihan tersebut wajib langsung disetorkan kepada PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa piutang customer harus diingatkan kepada customer;
- Bahwa Saksi mengetahui customer lama dan baru yaitu apabila customer belum ada di data base customer pasti merupakan customer baru, sedangkan customer lama pasti sudah ada di data base customer;
- Bahwa faktur Penjualan tidak bisa dikeluarkan bagi customer tanpa membayar terlebih dahulu;
- Bahwa wilayah kerja Saksi di Solo Raya;
- Bahwa karyawan selalu diajak rapat di PT. Sari Warna Asli I per divisi dan dilakukan secara global;
- Bahwa Saksi pernah mendapat titipan uang pembayaran customer;
- Bahwa uang pembayaran tersebut disetorkan kepada PT. Sari Warna Asli I secepatnya paling lama keesokan harinya;
- Bahwa uang pembayaran tersebut Saksi setorkan kepada Saudari Siwi;
- Bahwa Terdakwa oleh PT. Sari Warna Asli I dilaporkan kepada pihak kepolisian karena menjual kepada customer baru, namun dicatatkan sebagai customer lama;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ada pembayaran customer Terdakwa yang ditranfer ke rekening PT. Sari Warna Asli Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembayaran customer Terdakwa tersebut karena diberitahu Saudara Zuhair;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah terkait dugaan penggelapan Terdakwa tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari Warna Asli I sejak tahun 2015;
- Bahwa customer Saksi belum pernah ada yang membayar secara tunai;
- Bahwa tanda bukti pembayaran untuk customer rangkap 4 (empat), satu untuk Bagian Akunting, satu untuk kasir, satu untuk customer dan satu untuk Sales yang selalu Saksi bawa saat menagih piutang;
- Bahwa kriteria customer lama history di data base customer lebih dari 5 (lima) tahun;

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa apabila customer yang membeli barang saat 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian tidak pernah membeli lagi dan selanjutnya setelah 5 (lima) tahun membeli kembali tidak bisa disebut serta merta customer lama karena diperlukan persetujuan pimpinan;
  - Bahwa yang menentukan kriteria customer tersebut customer lama atau baru adalah Sales, namun tetap membutuhkan persetujuan pimpinan;
  - Bahwa apabila pembayaran customer ada yang macet menjadi tanggung jawab Bagian Piutang;
  - Bahwa Saksi dalam bekerja selalu sesuai SOP;
  - Bahwa target penjualan Sales di PT. Sari Warna Asli I sejumlah sekitar 9 miliar untuk setiap wilayah kerja;
  - Bahwa Sales yang bertugas untuk setiap wilayah kerja sebanyak 1 (satu) orang;
  - Bahwa etahu Saksi wilayah kerja Terdakwa di Bali dan Lombok;
  - Bahwa yang termuat dalam Sales Order adalah jenis, jumlah dan harga, setelah Sales membuat Sales Order kemudian muncul Faktur Penjualan setelah disetujui pimpinan;
  - Bahwa faktur Penjualan diterbitkan apabila customer sudah membayar uang muka;
  - Bahwa yang termuat dalam Faktur Penjualan tidak bisa diubah siapapun;
  - Bahwa terkait alamat pengiriman barang bisa diubah atas permintaan customer;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi **Sutarno Alias Tarno Bin Manto Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan, namun Saksi tidak paham kejadiannya seperti apa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan penggelapan tersebut terjadi;



- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli III sebagai Kepala Bagian Transportasi sekaligus merangkap sebagai sopir angkutan di bagian transportasi, yang memiliki tugas atau kewenangan mengantur kendaraan transportasi yang diminta oleh perusahaan, memberikan pelayanan dalam karyawan/staf berpergian saat jam kantor dan mengirimkan barang produk perusahaan kepada customer;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I adalah industri tekstil yang mencakup produksi mulai proses spinning, weaving, finishing, sampai ke pakaian jadi. Perusahaan ini memiliki 6 (enam) kantor cabang, yaitu: a. PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, mengerjakan finishing dan marketing; b. PT. Sari Warna Asli II, alamat Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, mengerjakan spinning dan weaving; c. PT. Sari Warna Asli III, alamat Jalan Solo-Sragen Km-910 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, mengerjakan weaving; d. PT. Sari Warna Asli IV; e. PT. Sari Warna Asli V, alamat Kabupaten Kudus, mengerjakan spinning; dan f. PT. Sari Warna Asli VI, alamat Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, mengerjakan garmen;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena berlainan kantor;
- Bahwa dasar Saksi dalam bertugas mengirim barang kepada customer sesuai dengan Faktur Penjualan/Surat Jalan;
- Bahwa proses pengiriman barang kepada customer yaitu berawal dari Kepala Bagian Gudang menghubungi/menelepon Kepala Bagian Transportasi untuk meminta angkutan guna mengirim barang. Selanjutnya Kepala Bagian Transportasi memerintahkan sopir dan kenek untuk membawa truk box menuju ke gudang guna memuat barang. Saat di gudang tersebut saat memuat barang ke dalam truk box, kenek yang menaikkan barang dan sopir mengecek jumlah dan jenis barang yang dimuat sesuai dengan Faktur Penjualan. Kemudian setelah selesai lalu memberitahu pihak gudang, yang memberikan Faktur Penjualan dan Surat Jalan 2 (dua) rangkap untuk pengiriman barang untuk selanjutnya berangkat ke alamat customer atau sesuai Surat Jalan. Apabila lokasi masih di wilayah dalam kota, biasanya langsung diantar ke alamat customer dan apabila alamat customer di luar kota biasanya pengiriman menggunakan Jasa Expedisi. Berikutnya setelah barang sampai tujuan, barang diturunkan dan kemudian kenek menyerahkan Surat Jalan dan Faktur Penjualan ke penerima 1 (satu) rangkap yaitu bisa customer langsung atau kantor Jasa Expedisi dan lalu akan mendapatkan bukti berupa Tanda Terima pengiriman barang dari penerima dan setelah itu sopir dan kenek kembali ke PT. Sari Warna Asli I dan menyerahkan

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



kembali Faktur Penjualan dan Surat Jalan yang telah ada Tanda Terima dari customer ke Bagian Gudang;

- Bahwa Saksi pernah mengecek dan mengirim barang atas Faktur Penjualan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah menyiapkan dan mengirim barang atas Faktur Penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya;
  - Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan saat mengirim barang customer Terdakwa adalah truk dengan Nopol AD-9088-HF bersama kenek Saudara Adi Nur Cahyo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian barang atas Faktur Penjualan Terdakwa dan yang lebih mengetahui adalah Bagian Gudang;
  - Bahwa barang customer Terdakwa tersebut dikirim kepada perusahaan Rona Pelangi, alamat Telukan Grogol Sukoharjo dan diterima oleh Saudari Novi. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui barang tersebut dikirim atau untuk customer siapa;
  - Bahwa jenis barang customer Terdakwa yang Saksi kirim kepada perusahaan Rona Pelangi tersebut berupa kain grey;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa yang dirugikan atas penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami perusahaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi **Edi Sucipto Alias Edi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
  - Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Karanganyar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diduga digelapkan Terdakwa, setahu Saksi uang tersebut hasil penjualan barang produk PT. Sari Warna Asli I berupa kain;
- Bahwa kerugian PT. Sari Warna Asli I berdasarkan hasil audit internal sejumlah 9 jutaan rupiah dan untuk secara detailnya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa pemilik uang yang digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai Sales;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli adalah produksi dan jual beli atau distributor kain jadi;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual produk PT. Sari Warna Asli I kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan bertanggung jawab mengorder kepada perusahaan dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan tersebut dari Divisi Marketing;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Staf Admin. Piutang, yang memiliki tugas atau kewenangan serta bertanggungjawab membuat laporan

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



penjualan/pemasaran, penagihan piutang dan pencapaian target perusahaan dan membuat laporan piutang para customer;

- Bahwa dugaan penggelapan tersebut diketahui pada akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Soni Solo. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawileh; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa setahu Saksi, perizinan PT. Sari Warna Asli I lengkap dan terdaftar namun semua tersimpan di kantor;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian PT. Sari Warna Asli I memecat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c.

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I sudah tidak merasa dirugikan saat ini secara materi karena uang perusahaan sudah dikembalikan Terdakwa, namun perusahaan kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;
- Bahwa audit internal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2022 oleh tim audit internal, yaitu Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo dan saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), menanyakan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang dijual kepada customer lain, Terdakwa juga mengakui telah membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;
- Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;

- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, namun berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga perusahaan menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, menurut Saksi yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapaun selain penggelapan tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah 9 jutaan rupiah yang merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membayar kekurangan pembayaran customer yang diduga digelapkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada customer Terdakwa atas nama Saudara Ezra Surabaya;

*Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



- Bahwa Saksi mengetahui ada customer atas nama Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah;
  - Bahwa tim audit internal pernah meminta data customer Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diajak bicara secara resmi oleh tim audit internal;
  - Bahwa Saksi diberitahu tim audit internal tentang hasil audit internal;
  - Bahwa Divisi Marketing dan Divisi HRD pernah meminta data customer Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan audit internal dilaksanakan, namun kemudian Saudara Daniel memberitahu Saksi bahwa telah dilakukan audit internal terhadap penjualan Terdakwa;
  - Bahwa asil audit internal tidak diberitahukan kepada semua karyawan;
  - Bahwa tugas untuk mengingatkan customer berasal dari arahan pimpinan PT. Sari Warna Asli I saat sedang duduk mengobrol;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa sudah selesai atau belum;
  - Bahwa pembayaran pembayaran yang masih dibawa Terdakwa sudah selesai dikembalikan kepada PT. Sari Warna Asli I;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
    - a. Bahwa Sales dalam membantu menagih pembayaran karena Saudara Edi memberitahukan kepada Sales berupa lembaran daftar piutang;
    - b. Bahwa semua Sales di PT. Sari Warna Asli I ikut membantu menagihkan piutang;
10. Saksi **Muhammad Soni Alias Soni Bin Muhammad Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I, yang dilakukan Sales perusahaan tersebut yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan, namun Saksi tidak paham kejadian persisnya seperti apa;
  - Bahwa etahu Saksi, penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa setahu Saksi, yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diduga digelapkan Terdakwa dan berapa nilai nominalnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai wiraswasta yang memiliki tempat usaha yang bergerak dalam bidang tekstil yaitu jual beli kain/bahan kain dan batik printing;
- Bahwa alamat tempat usaha Saksi di Dukuh Cemani RT 001 RW 013 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Saksi memulai usaha sejak sekitar tahun 2007 atau sampai sekarang sudah berjalan 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha tersebut atau sebagai owner, yang membuka usaha dan sebagai pengendali, pengawas serta pemodal dalam usaha tersebut, selain itu Saksi juga berperan dalam bidang pengadaan/pembelian bahan kain berikut marketing penjualan;
- Bahwa dalam kedudukan Saksi sebagai pemilik usaha dapat mengetahui darimana saja Saksi membeli bahan kain dan dikirim oleh siapa;
- Bahwa Saksi sering membeli bahan kain di PT. Sari Warna Asli I, sejak Saksi memulai usaha, sehingga saat ini Saksi sudah terdaftar sebagai customer perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama sejak saat Terdakwa masih magang sebagai Sales di PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi membeli kain dari Terdakwa bulan Juli sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi bertransaksi dengan Terdakwa pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali berupa kain grey;
- Bahwa rincian transaksi Saksi dengan Terdakwa, yaitu:
  - a. Faktur Penjualan Nomor 7-06111, tanggal 4 Juli 2022, atas nama Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain grey rayon, banyak/jumlah kain 65 roll (9.997 meter), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp8.250,00 (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter. Kain Saksi beli dari

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke tempat pencucian kain milik Saudara Ayik dan dikirim pada tanggal 5 Juli 2022;

b. Faktur Penjualan Nomor 7-0177, tanggal 5 Juli 2022, atas nama Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain grey rayon (grey R 189), banyak/jumlah kain 33 roll (9.995,3 meter), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp8.250,00 (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke tempat pencucian kain milik Saudara Novel dan dikirim pada tanggal 5 Juli 2022;

- Bahwa Saksi bisa bertransaksi dengan Terdakwa karena Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan kain dan kebetulan saat itu Saksi membutuhkan kain yang dimaksud;
- Bahwa kain yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi adalah kain milik teman Terdakwa yang minta dijual, sehingga dapat Saksi sampaikan bahwa kain yang dijual kepada Saksi adalah milik customer lain dan bukan berasal dari PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi mengetahui kain tersebut ternyata berasal dari PT. Sari Warna Asli I setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang menunjukkan bukti bahwa Faktur Penjualan kain tersebut atas nama customer lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa mendapatkan kain yang ternyata Faktur Penjualan kain tersebut atas nama customer lain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat orderan fiktif, selanjutnya setelah pihak kepolisian menunjukkan Faktur Penjualan ternyata Terdakwa membuat orderan fiktif dengan menggunakan atas nama customer lain yang sebenarnya tidak mengorder kain, yang mana setelah kain dikeluarkan dari PT. Sari Warna Asli I, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada customer lain, salah satunya kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli kain langsung dari Terdakwa karena saat itu kain yang Saksi cari agak sulit diperoleh dan kebutuhannya tidak terlalu banyak dan kemudian kebetulan Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa diminta tolong temannya untuk menjualkan kain milik temannya berupa kain grey;
- Bahwa Saksi sebelum membeli kain menawar harga kain kepada Terdakwa dan Saksi sepakat membeli kain milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai customer tetap PT. Sari Warna Asli I tidak membeli kain langsung ke perusahaan tersebut karena Saksi ditawari Terdakwa dan harganya cocok sehingga Saksi membelinya;

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi mengetahui bilamana ada perubahan harga kain dari PT. Sari Warna Asli I karena Saksi sudah berhubungan jual beli dengan perusahaan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sistem penjualan di PT. Sari Warna Asli I dari dulu sampai dengan sekarang berubah sejak awal tahun 2022, yang mana ada batasan terendah harga penjualan untuk kain grey, yaitu sejumlah Rp8.000,00 per meter;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan batasan terendah harga penjualan untuk kain grey, yaitu PT. Sari Warna Asli I dalam sistemnya memberikan batasan nilai penjualan atas kainnya (kain grey) sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga apabila Sales menginput data pembelian dengan harga di bawahnya otomatis ditolak oleh sistem atau order tidak dapat diproses;
- Bahwa sistem dengan batasan terendah harga penjualan untuk kain grey saat ini masih berlaku;
- Bahwa dengan adanya transaksi jual beli tersebut Saksi dan Terdakwa sama-sama mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan adanya transaksi jual beli kain tersebut yaitu Saksi bisa segera mendapatkan kain yang Saksi butuhkan karena ada pesanan kain mendesak walaupun untungnya sedikit, sehingga Saksi bisa segera melayani customer Saksi, selanjutnya terkait dengan nilai jual kembali Saksi juga mendapatkan untung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan adanya transaksi jual beli kain tersebut yaitu Terdakwa sebagai penjual, karena saat itu menawarkan kain dengan mengatakan membantu menjualkan kain milik temannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga kain antara harga pembelian kepada PT. Sari Warna Asli I sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter dengan harga penjualan kepada Saksi sejumlah Rp8.250,00 (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter, sehingga ada selisih keuntungan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meternya. Perkiraan keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas transaksi penjualan antara Saksi dan Terdakwa sejumlah 5 jutaan rupiah;
- Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo dan mendapatkan fasilitas plafon piutang;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahakan dari mana asal kain yang dijual Terdakwa, yang penting kain dan harga cocok, Saksi akan membayarnya dan yang penting adalah kain produk PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi dalam membayar kain yang dijual Terdakwa ke rekening PT. Sari

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Asli I;

- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang pembayaran kain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi Terdakwa titipan uang pembayaran kain kepada Terdakwa sudah dibayarkan kepada PT. Sari Warna Asli I atau belum;
- Bahwa tidak pernah ada masalah terkait titipan uang pembayaran kain kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga kain antara harga pembelian kepada PT. Sari Warna Asli I sejumlah Rp100,00 sampai dengan Rp500,00 per meter karena yang menyimpulkan adalah pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi **Agung Sofyan Handriawan Alias Agung Bin Hari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I, yang dilakukan Sales perusahaan tersebut yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan, namun Saksi tidak paham kejadian persisnya seperti apa;
- Bahwa setahu Saksi, penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diduga digelapkan Terdakwa dan

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



berapa nilai nominalnya;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai wiraswasta yang memiliki tempat usaha yang bergerak dalam bidang tekstil yaitu jual beli kain/bahan kain;
- Bahwa alamat tempat usaha Saksi di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Perit Nomor 5D Lingkungan Dukuh Sari Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Sekatan Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi memulai usaha sejak sekitar tahun 2009 atau sampai sekarang sudah berjalan 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha tersebut atau sebagai owner, yang membuka usaha dan sebagai pengendali, pengawas serta pemodal dalam usaha tersebut, selain itu Saksi juga berperan dalam bidang pengadaan/pembelian bahan kain berikut marketing penjualan;
- Bahwa dalam kedudukan Saksi sebagai pemilik usaha dapat mengetahui darimana saja Saksi membeli bahan kain dan dikirim oleh siapa;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya mengetahui tentang PT. Sari Warna Asli I tersebut dari Google dan belum pernah membeli bahan kain di perusahaan tersebut, sehingga belum terdaftar sebagai customer dari perusahaan. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2022, setelah Saksi browsing di Google mendapatkan nomor handphone Sales yaitu Terdakwa dan mulai menghubungi Terdakwa untuk mencari bahan kain;
- Bahwa Saksi mulai membeli kain dari Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022 dan selanjutnya Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi dan menawarkan kain atau meminta Saksi untuk membeli kain milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kain dari Terdakwa pada bulan Agustus 2022 sekitar 9 (sembilan) kali berupa kain grey dan kain rayon BS (rusak);
- Bahwa rincian transaksi Saksi dengan Terdakwa, yaitu:
  - a. Faktur Penjualan Nomor 7-07148, tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain R.189 greige, banyak/jumlah kain 9.992,56 meter, harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) per meter, total pembayaran sejumlah Rp81.938.992,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke tempat pencucian kain milik Saudara Suherman “Rona Pelangi” dan dikirim pada tanggal 7 Agustus 2022;
  - b. Faktur Penjualan Nomor 22-7-07349, tanggal 6 Agustus 2022, atas nama

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain R.189 greige, banyak/jumlah kain 9.999,88 meter, harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) per meter, total pembayaran sejumlah Rp81.999.016,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam belas rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke tempat pencucian kain milik Saudara Suherman “Rona Pelangi” dan dikirim pada tanggal 7 Agustus 2022;

- c. Faktur Penjualan Nomor 7-07247, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain R.154 BS, banyak/jumlah kain 3 bal (panjang 3.600 yard), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;
- d. Faktur Penjualan Nomor 7-07248, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain R.154 Pcs Tgg Bk (roll kecil baik), banyak/jumlah kain 1 bal (panjang 1.499 yard), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp11.692.200,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 4 (empat) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;
- e. Faktur Penjualan Nomor 7-07249, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Jaelani Pekalongan, macam kain R.154 Pcs Kcl Bk, banyak/jumlah kain 2 bal (panjang 2000 yard), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- f. Faktur Penjualan Nomor 7-07288, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Imam Purwanto Sokaraja, macam kain R.189 Pcs Tdg Bk, banyak/jumlah kain 2 bal (panjang 3000 yard), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;
- g. Faktur Penjualan Nomor 7-07290, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Imam Purwanto Sokaraja, macam kain R.189 Pcs Tdg Bk, banyak/jumlah kain 3 bal (panjang 4.996 yard), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp37.969.600,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;
- h. Faktur Penjualan Nomor 7-07291, tanggal 4 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Imam Purwanto Sokaraja, macam kain R.189 Bs, banyak/jumlah kain 7 bal (panjang 10.093 yard), harga beli kain seingat Saksi sejumlah Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp76.706.800,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;
- i. Faktur Penjualan Nomor 7-07947, tanggal 22 Agustus 2022, atas nama Faktur Penjualan Hamidah Bogor, macam kain Jumping Fish Bs Warna Wi, banyak/jumlah kain 450 yard, macam kain Jumping Jumping Fish Bs Warna 329A, banyak/jumlah kain 450 yard, macam kain Tra 1 Bs, banyak/jumlah kain 1.500 yard, harga beli ketiga jenis kain seingat Saksi sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per yard, total pembayaran sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Saksi bayarkan saat order kain atau sekitar 2 (dua) hari sebelum tanggal pengiriman. Kain Saksi beli dari Terdakwa atau bukan dari PT. Sari Warna Asli I dan saat itu Saksi meminta

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kain dikirim ke alamat Saksi langsung di Bali dan dikirim pada tanggal 8 Agustus 2022;

- Bahwa cara Saksi membayar pembelian kain dengan cara tunai langsung kepada Terdakwa, yang mana Saksi datang dan menemui Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang pembayaran di wilayah Karanganyar atau Solo, namun Saksi lupa untuk tempat dan waktunya;
- Bahwa Saksi pernah ditagih atas kekurangan pembayaran kain dari PT. Sari Warna Asli I yaitu oleh Saudara Zuhair karena memang Saksi ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran tersebut sudah Saksi lunasi dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan. (Bukti transfer ditunjukkan oleh Saksi);
- Bahwa Saksi saat membayar pembelian kain dengan cara tunai langsung kepada Terdakwa tidak diberi tanda bukti/kwitansi dari Terdakwa karena menganggap tidak penting, yang penting Saksi mendapatkan kain;
- Bahwa kesepakatan pengiriman kain antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan dengan bantuan Jasa Expedisi antara lain Prima Kencana dan Mandiri Abadi,
- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, pemilik kain yang Terdakwa jual kepada Saksi sebenarnya adalah PT. Sari Warna Asli I, namun atas nama Faktur Penjualan customer lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan kain tersebut, namun setelah ditunjukkan pihak kepolisian berdasarkan bukti Faktur Penjualan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa mendapatkan kain dengan cara membuat orderan fiktif atas nama customer lain, yang mana sebenarnya tidak mengorder kain, selanjutnya setelah kain dikeluarkan dari perusahaan oleh Terdakwa dijual kepada customer lain, salah satunya kepada Saksi;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa, yaitu saat Saksi ada customer yang memesan kain produk PT. Sari Warna Asli I, kemudian Saksi browsing di Google dan mendapatkan nomor kantor perusahaan, kemudian saat Saksi telepon kebetulan yang menerima adalah Terdakwa. Dari situ kemudian Saksi bertukar nomor handphone dan mulai berkomunikasi. Saksi pertama kali order kepada perusahaan langsung, kemudian berlanjut beberapa kali Terdakwa menawarkan kainnya dan Saksi membelinya secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi mulai bertransaksi dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Agustus 2022, kurang lebih 9 (sembilan) kali transaksi kain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil kain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa mengambil kain;

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, yaitu Saksi dianggap sebagai customer baru dan dalam pembayaran secara tunai di awal (cash before delivery) yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, yang mana Saksi seharusnya membayar langsung dengan transfer ke rekening PT. Sari Warna Asli I. Selanjutnya Terdakwa memcatatkan customer Saksi dengan memakai atas nama customer lain yang merupakan customer lama sehingga mendapatkan selisih harga antara Rp100,00 sampai dengan Rp500,00 per meter. Atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dari transaksi Saksi sejumlah 16 jutaan rupiah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui atas nama dalam Faktur Penjualan kain yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi, namun setelah adanya peristiwa tersebut dan setelah diberitahu Saudara Zuhair, atas nama dalam Faktur Penjualan dan Surat Jalan pengiriman kain kepada Saksi adalah Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah;
- Bahwa dengan adanya transaksi jual beli tersebut Saksi dan Terdakwa sama-sama mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan adanya transaksi jual beli kain tersebut yaitu Saksi bisa segera mendapatkan kain yang Saksi butuhkan karena ada pesanan kain mendesak walaupun untungnya sedikit, sehingga Saksi bisa segera melayani customer Saksi, selanjutnya terkait dengan nilai jual kembali Saksi juga mendapatkan untung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan adanya transaksi jual beli kain tersebut yaitu Terdakwa sebagai penjual, karena saat itu menawarkan kain dengan mengatakan membantu menjualkan kain milik temannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga kain antara harga pembelian kepada PT. Sari Warna Asli I sejumlah Rp100,00 sampai dengan Rp500,00 per meter. Perkiraan keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas transaksi penjualan antara Saksi dan Terdakwa sejumlah 16 jutaan rupiah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian dan diberitahu pihak kepolisian mengenai adanya permasalahan orderan fiktif yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Jaelani dan mengetahui nama tersebut setelah diberitahu pihak kepolisian, yang mana Terdakwa menggunakan nama Saudara Jaelani untuk mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I dan menjualnya kembali kepada Saksi;

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi Saudara Jaelani terkait kain yang dikirimkan kepada Saksi di dalam Faktur Penjualannya atas nama Saudara Jaelani karena tidak kenal;
  - Bahwa Saksi tidak menawar harga kain saat membeli kain kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga riil kain yang Saksi beli dari Terdakwa sebenarnya;
  - Bahwa harga kain yang Saksi beli dari Terdakwa bervariasi tergantung jenisnya dan sifatnya fluktuatif dapat berubah-ubah tergantung pasar;
  - Bahwa nilai harga kain yang Terdakwa bayarkan sama dengan yang tertera di dalam nota;
  - Bahwa Saksi mempunyai kekurangan pembayaran kain kepada PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa kekurangan Saksi pembayaran kain kepada PT. Sari Warna Asli I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah ditelepon PT. Sari Warna Asli I dan saat itu yang menelepon adalah Saudara Zuhair untuk menagih kekurangan pembayaran kain Saksi;
  - Bahwa kekurangan pembayaran kain Saksi kepada PT. Sari Warna Asli I sudah Saksi lunasi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
12. Saksi **Giam Kiem Piauw Anak Dari Giam Tian Yue** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I, yang dilakukan Sales perusahaan tersebut yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan, namun Saksi tidak paham kejadian persisnya seperti apa;
  - Bahwa Saksi pernah didatangi pihak kepolisian terkait perkara tersebut untuk diminta keterangannya;
  - Bahwa kaitan Saksi dalam perkara tersebut yaitu ada Sales PT. Sari Warna Asli I yang menggunakan nama Saudara Jaelani yang merupakan anak buah Saksi untuk mengorder kain padahal Saksi tidak merasa mengorder kain ke perusahaan

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



tersebut;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Jaelani adalah atasan dan bawahan, Saudara Jaelani dan Saudari Hamidah merupakan anak buah Saksi, yang Saksi pakai namanya agar dapat mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa alasan Saksi menggunakan nama Saudara Jaelani agar dapat mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I karena anjuran perusahaan sebab atas nama Saksi sudah menjadi customer PT. Sritex dan secara etika Saksi tidak boleh mengorder di PT. Sari Warna Asli I karena mungkin sesuai aturan internal kedua perusahaan tersebut yang mana sama-sama tergabung dalam PT. Sritex Grup;
- Bahwa Saksi sering mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I dan menggunakan atas nama Saudara Jaelani;
- Bahwa Saksi terakhir mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I sebagaimana Faktur Penjualan dalam daftar barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan usaha jual beli kain selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi membeli kain dari berbagai perusahaan dan salah satunya dari PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi membeli kain dengan PT. Sari Warna Asli I sudah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan terakhir Saksi membeli kain pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Saksi saat membeli kain dari PT. Sari Warna Asli I selalu menggunakan atas nama Saudara Jaelani atas anjuran perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi biasa mengorder kain melalui Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran Saksi dengan mentranfer langsung ke rekening PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa jenis kain yang biasa Saksi beli dari PT. Sari Warna Asli I adalah berbagai macam kain rayon;
- Bahwa Saksi atau Saudara Jaelani tidak pernah memesan kain sebagaimana Faktur Penjualan yang ditunjukkan dalam sidang, yaitu: a. Faktur Penjualan Nomor 7-07148, tanggal 2 Agustus 2022, dengan barang yaitu kain grey R.189 adalah kain mentah jenis rayon lebar 125 cm, sejumlah 9.992,56 meter, sejumlah Rp79.940.480,00, b. Faktur Penjualan Nomor 7-07247, tanggal 4 Agustus 2022, dengan barang yaitu kain R.154 Bs adalah kain jenis rayon Rfp lebar 115 cm, sejumlah 3.600 yard, sejumlah Rp26.280.000,00, c. Faktur Penjualan Nomor 7-07248, tanggal 4 Agustus 2022 dengan barang yaitu kain R.154 Tgg Bk adalah

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



kain jenis rayon Rfp lebar 115 cm (roll tanggung ), sejumlah 1.499 yard, sejumlah Rp11.542.300,00, d. Faktur Penjualan Nomor 7-07249, tanggal 4 Agustus 2022 dengan barang yaitu kain R.154 Kcl Bk adalah kain jenis rayon Rfp lebar 115 cm (roll kecil), sejumlah 2.000 yard, sejumlah Rp15.000.000,00, e. Faktur Penjualan Nomor 22-7-07349, tanggal 6 Agustus 2022 dengan barang yaitu kain grey R.189, adalah kain mentah jenis rayon lebar 125 cm, sejumlah 9.999,88 meter, sejumlah Rp79.999.028,00, f Faktur Penjualan Nomor 22-7-07369, tanggal 8 Agustus 2022 dengan barang yaitu kain grey R.189 adalah kain mentah jenis rayon lebar 125 cm, sejumlah 5.000,85 meter, sejumlah Rp40.006.829,00, g. Faktur Penjualan Nomor 22-7-07370, tanggal 8 Agustus 2022 dengan barang yaitu kain grey R.189 adalah kain mentah jenis rayon lebar 125 cm, sejumlah 4.992,62 meter, sejumlah Rp39.940.992,00;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang telah memesan kain sesuai Faktur Penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membuat Sales Order dan Faktur Penjualan atas kain tersebut;
- Bahwa Saksi tegaskan bahwa pembelian sebagaimana dalam Faktur Penjualan atas nama Saudara Jaelani yang ditunjukkan adalah bukan pembelian Saksi dan Saksi tidak pernah membeli kain sejak bulan April 2022
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa setelah mendapat tagihan pembayaran kain atas nama Saksi dari PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Sales yang mengorder kain atas nama Saksi dari PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa mengorder kain atas nama Saksi dari PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa tagihan pembayaran pembelian kain atas nama Saksi dari PT. Sari Warna Asli I sejumlah 690 jutaan rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecewakan selama Saksi bertransaksi dengan PT. Sritex dan PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan karena Terdakwa menggunakan nama Saudara Jaelani untuk mengorder kain kepada PT. Sari Warna Asli I. Saksi hanya tidak mau membeli kain dahulu untuk sementara waktu karena pusing memikirkan perkara tersebut;
- Bahwa kekurangan pembayaran kain Terdakwa kepada PT. Sari Warna Asli I sudah Terdakwa lunasi;
- Bahwa Saksi menerima bukti pelunasan pembayaran kain Terdakwa kepada PT.

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Sari Warna Asli I melalui whatsapp;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
  - a. Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa tidak enak hati telah menggunakan atas nama Saksi Giam Kiem Piauw untuk membeli kain dari PT. Sari Warna Asli I;
- 13. Saksi **Ezra Geraldi Kurniawan Alias Ezra Bin Budiono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian di rumah Saksi, alamat di Jalan Delima Barat III Nomoar 15 PCI RT 008 RW 006 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur terkait adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I, yang dilakukan Sales perusahaan tersebut yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan, namun Saksi tidak paham kejadian persisnya seperti apa;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Saksi pernah membeli kain produk PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Saksi membeli kain produk PT. Sari Warna Asli I melalui Terdakwa;
  - Bahwa enis kain produk PT. Sari Warna Asli I yang Saksi beli berupa kain jumping fish Bs, Tra 1 Bs adalah kain bahan spanduk grade B;
  - Bahwa Saksi membeli kain produk PT. Sari Warna Asli I tersebut pada sekitar tanggal 11 Juli 2022, sekitar tanggal 17 Juli 2022 dan sekitar akhir bulan Juli 2022;

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi sudah membayar pembelian kain produk PT. Sari Warna Asli I tersebut dan memiliki bukti transfernya;
- Bahwa jumlah pembayaran Saksi untuk pembelian kain produk PT. Sari Warna Asli I tersebut, yaitu pada tanggal 14 Juli 2022, Saksi mentransfer pembayaran sejumlah Rp13.485.000,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi mentransfer pembayaran sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika pembayaran Saksi untuk pembelian kain produk PT. Sari Warna Asli I tersebut ternyata bukan atas nama Saksi, yaitu:
  - a. Setelah Saksi melihat bukti surat “Conformation Of Sale” (Sales Contract) SCI-2207-000577-1, tanggal 11 Juli 2022, tercatat jika barang yang dibeli (S.120) jumping fish 44 Dyed (Bs), sejumlah 1.860 yard, sejumlah Rp12.148.648,60 dan ditambah dengan pajak sehingga totalnya sejumlah Rp13.485.000,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertulis atas nama Saudara Hamidah dan Saksi tidak bisa menjelaskan dan Saksi juga heran mengapa bisa demikian;
  - b. Setelah Saksi melihat bukti surat “Conformation Of Sale” (Sales Contract) SCI-2207-000978-1, tanggal 18 Juli 2022, tercatat jika barang yang dibeli (S.121) Tra I 44’ Dyed (Bs), sejumlah 1.800 yard, sejumlah Rp11.351.351,35 dan ditambah dengan pajak sehingga totalnya sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tertulis atas nama Saudara Hamidah dan Saksi tidak bisa menjelaskan dan Saksi juga heran mengapa bisa demikian;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan pembayaran untuk pembelian kain produk PT. Sari Warnidak a Asli I kepada Terdakwa dan selalu mentranfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0153014466 atas nama Sari Warna Asli PT.;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian kain produk PT. Sari Warna Asli I tersebut, yaitu pada tanggal 14 Juli 2022, Saksi mentransfer pembayaran sejumlah Rp13.485.000,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0153014466 atas nama Sari Warna Asli PT. dan pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi mentransfer pembayaran sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0153014466 atas nama Sari Warna Asli PT.;
- Bahwa Saksi pernah meminta bukti “Conformation Of Sale” (Sales Contract) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimn foto surat “Conformation Of Sale” (Sales Contract) SCI-2207-000577-1 dan nomor SCI-2207-000978-1

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



tertulis nama Saudara Hamidah;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Sari Warna Asli I sebagai Sales, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan barang produk perusahaan. Terdakwa beberapa kali pernah memesan dan membeli barang berupa kain batik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memesan kain dari PT. Sari Warna Asli I dengan memakai nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mentranfer pembayaran kain kepada PT. Sari Warna Asli I dengan nama isteri Saksi yang bernama Saudari Natassia Irene;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atas nama yang tertera dalam Faktur Penjualan yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi mau membeli kain langsung kepada Terdakwa karena terdesak pesanan kain dari customer Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli kain;
- Bahwa Saksi bertransaksi pembelian dengan Terdakwa hanya 2 (dua) kali, tidak ada yang lain;
- Bahwa awalnya Saksi bisa mengenal Terdakwa saat Saksi membutuhkan kain karena mendapat pesanan dari customer Saksi kemudian menghubungi PT. Sari Warna Asli I melalui telepon dan saat itu yang mengangkat adalah Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa, Saksi diarahkan untuk menghubungi PT. Sari Warna Asli Surabaya;
- Bahwa Saksi menelepon PT. Sari Warna Asli I pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menghubungi PT. Sari Warna Asli I karena membutuhkan kain namun tidak mendapatkannya di Surabaya;
- Bahwa Saksi saat menghubungi PT. Sari Warna Asli I atas inisiatif Saksi sendiri karena di PT. Sari Warna Asli Surabaya tidak ada kain tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi seharusnya membeli kain di PT. Sari Warna Asli Surabaya dan tidak boleh membeli kain secara langsung kepada PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi mengikuti saran Terdakwa untuk membeli kain di PT. Sari Warna Asli Surabaya, akan tetapi setelah ditunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, Saksi tetap tidak berhasil mendapatkan kain tersebut;
- Bahwa yang mengatur pengiriman kain pesanan Saksi adalah Terdakwa melalui Jasa Expedisi Sajira;
- Bahwa kain pesanan Saksi dikirim ke Kabupaten Kebumen karena Saksi meminta dikirim kesana;

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi meminta kain pesanannya dikirim ke Kabupaten Kebumen agar irit waktu dan biaya pengiriman karena kalau dikirim ke Kota Surabaya dulu akan membuang waktu dan biaya pengirimannya jadi besar;
- Bahwa Saksi memiliki bukti Sales Order kain tersebut berupa foto yang dikirimkan Terdakwa melalui WA;
- Bahwa Saksi sebenarnya melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun ada 1 (satu) transaksi yang batal;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi transfer atas transaksi pembelian Saksi yang batal sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian karena di PT. Sari Warna Asli I tidak ada kainnya, selanjutnya uang Saksi direfund kepada Saksi;
- Bahwa kejadian ketiga transaksi pembelian Saksi tersebut pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui hubungan telepon dan Terdakwa juga pernah membeli baju batik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa metode pembayaran Saksi selalu cash sebelum barang dikirim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sales Kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, cara pembelian di PT. Sari Warna Asli Surabaya setelah membayar cash kemudian muncul aplikasi pembayaran selanjutnya muncul Nota dan Faktur Pembelian;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar dengan cara tempo dan selalu membayar dengan cara cash;
- Bahwa setahu Saksi PT. Sari Warna Asli I hanya memiliki 1 (satu) nomor rekening pembayaran;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Giam Kiem Piauw namun tidak mengenal Saksi Jaelani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Giam Kiem Piauw merupakan customer PT. Sari Warna Asli I atau customer PT. Sritex;
- Bahwa Saksi mengetahui Faktur Pembelian atas nama Hamidah yang ditunjukkan sesuai jumlah yang Saksi pesan melalui Terdakwa;
- Bahwa kain pesanan Saksi yang Terdakwa kirimkan sudah sampai kepada customer Saksi di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi PT. Sari Warna Asli I terkait pesanan Saksi karena yang mengirimkan adalah Terdakwa yang merupakan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dalam pembelian kain melalui Terdakwa;

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Saksi tidak pernah memakai nama orang lain dalam memesan kain dari PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mencantumkan catatan untuk membayar apa saat mentranfer uang ke rekening PT. Sari Warna Asli I;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
14. Saksi **Imam Purwanto Alias Anto Jamil Bin Abdul Djamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian di rumah Saksi, alamat di Sokaraja Tengah RT 003 RW 001 Kelurahan Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas terkait adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I, yang dilakukan Sales perusahaan tersebut yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan, namun Saksi tidak paham kejadian persisnya seperti apa;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membeli kain produk PT. Sari Warna Asli I;
  - Bahwa identitas nama dengan alamat sebagaimana Faktur Penjualan yang ditunjukkan adalah identitas Saksi, namun Saksi tidak pernah melakukan order atas kain tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan PT. Sari Warna Asli I;

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melakukan transaksi pembelian dengan Saksi Giam Kiem Piauw yang berdomisili di Pekalongan;
- Bahwa bidang usaha yang dilakukan Saksi adalah usaha jual beli kain batik;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemesanan atas kain sesuai dengan Faktur Penjualan sebagaimana ditunjukkan, yaitu:
  - a. Faktur Penjualan dengan Nomor 7-07122, tanggal 1 Agustus 2022, dengan barang kain yaitu R.20 Bk warna hitam adalah kain jenis rayon lebar 150 cm, warna hitam sejumlahnya 450 yard, sejumlah Rp6.885.000,00;
  - b. Faktur Penjualan dengan Nomor 7-07288, tanggal 4 Agustus 2022, dengan barang kain yaitu R.189 Tgg Bk adalah kain jenis rayon Rfp lebar 115 cm (roll tanggung) sejumlah 3.000 Yard, sejumlah Rp23.100.000,00;
  - c. Faktur Penjualan dengan Nomor 7-07290, tanggal 4 Agustus 2022, dengan barang kain yaitu R.189 Kcl Bk adalah kain jenis rayon Rfp lebar 115 cm (roll kecil) sejumlah 4.996 yard, sejumlah Rp35.971.200,00;
  - d. Faktur Penjualan dengan Nomor 7-07291, tanggal 4 Agustus 2022, dengan barang kain yaitu R.189 Bs, adalah kain jenis rayon Rfp lebar 115 cm Bs (grade B), sejumlah 10.093 yard, sejumlah Rp69.641.700,00;
  - e. Faktur Penjualan dengan Nomor 7-07329, tanggal 5 Agustus 2022, dengan barang yaitu Tra 1 Bs dan Tra 2 Bs, adalah kain bahan spanduk lebar 115 cm warna 375 dan 329, sejumlah 4.230 yard, sejumlah Rp27.445.500,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemesanan atas kain sesuai dengan Faktur Penjualan sebagaimana ditunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sama sekali;
- Bahwa Saksi sering membeli kain dari Saksi Giam Kiem Piauw hampir setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kain tersebut merupakan produksi PT. Sari Warna Asli I dan Saksi tahunya merupakan produksi PT. Sritex;
- Bahwa Saksi mengetahui Faktur Pembelian Saksi ternyata atas nama customer lain setelah ditunjukkan oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 15. Saksi **Leo Saputro Wibowo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan Saksi telah melaporkan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah 9 jutaan rupiah yang merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru;
- Bahwa yang telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa pemilik uang yang digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukannya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada barang lain yang digelapkan Terdakwa selain uang;
- Bahwa Terdakwa saat menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan jabatan terakhir sebagai Kaur Marketing;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I sebagai produsen dan distributor kain;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Penerimaan Pesanan;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Asisten Manager Marketing, yang memiliki tugas atau kewenangan mengawasi/memantau Sales dalam penjualan, mencari dan menawarkan barang produk perusahaan dan bertanggung jawab atas kinerja Sales di bawah Saksi, untuk dilaporkan kepada Direktur Marketing. Saksi wajib membuat laporan penjualan, penagihan piutang dan pencapaian target perusahaan;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawileh; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa setahu Saksi, perizinan PT. Sari Warna Asli I lengkap dan terdaftar namun semua tersimpan di kantor;
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c.

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I sudah tidak merasa dirugikan saat ini secara materi karena uang perusahaan sudah dikembalikan Terdakwa, namun perusahaan kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;
- Bahwa audit internal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2022 oleh tim audit internal, yaitu Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo dan saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), menanyakan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang dijual kepada customer lain, Terdakwa juga mengakui telah membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;
- Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga perusahaan menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;

- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;
- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
- Bahwa dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah;
- Bahwa customer lama adalah customer yang sudah mengorder barang di PT. Sari Warna Asli I lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan customer baru adalah customer yang sudah mengorder barang di perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah,

*Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo;

- Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama, pembayaran dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon;
- Bahwa kategori customer atas nama Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah adalah customer lama dan ketiganya menginduk pada Saksi Giam Kiem Piauw Pekalongan, yang mana fasilitas plafon yang didapatkan adalah 1 miliar rupiah;
- Bahwa price list barang produk PT. Sari Warna Asli I bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan perusahaan berdasarkan harga kurs dolar atau perubahan harga bahan baku atau kondisi pasar;
- Bahwa Saksi lupa rincian masing-masing pembayaran Faktur Penjualan tersebut. Yang jelas setelah diketahui ada penyelewengan dan setelah dilakukan audit internal, diketahui total pembayarannya sejumlah 600 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa termasuk penyelewengan karena menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam bulan Agustus 2022 saja dari 1 (satu) customer atas nama Saudara Agung Denpasar diketahui Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 16 jutaan rupiah dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan bukti-bukti yang ada diketahui jika Terdakwa telah membeli barang perusahaan menggunakan atas nama fiktif Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah
- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan sebagai Manager Marketing PT. Sari Warna Asli Jakarta sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari Warna Asli sejak tahun 2013 dan awalnya sebagai Sales;
- Bahwa Saksi tidak pernah mau menerima pembayaran secara cash langsung dari customer karena beresiko;
- Bahwa Saksi dalam melakukan audit internal pernah mengkroscek customer dan juga Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang PT. Sari Warna Asli I alami berupa nama baiknya tercemar;
- Bahwa untuk customer baru harganya berbeda dan lebih mahal;

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa hasil dari audit internal yang Saksi lakukan yaitu bahwa Terdakwa mengorder kain dengan mengatasnamakan customer lama sehingga mendapat harga murah kemudian dijual kepada customer baru (Saksi Ezra dan Saksi Soni) dengan harga lebih mahal;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk ikut mengaudit internal Terdakwa adalah Saksi Zuhair;
- Bahwa jabatan Saksi Zuhair sebagai Asisten Manager Marketing;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat tugas dari perusahaan sebagai tim audit internal;
- Bahwa yang menandatangani hasil audit internal adalah Saksi dan Saksi Zuhair;
- Bahwa hasil audit internal ditandatangani pada tanggal 25 September 2022;
- Bahwa Saksi menegenal Saksi Muhammad Kawileh sebagai General Manager Marketing PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Saksi memberikan hasil audit internal kepada Saksi Muhammad Kawileh;
- Bahwa Saksi menerangkan secara materi tidak ada kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 6 September 2022 walaupun Terdakwa sudah melunasi kekurangan pembayaran customer Terdakwa karena berpotensi merugikan perusahaan yaitu apabila kain tersebut dijual kepada customer baru maka perusahaan akan mendapatkan untung lebih besar;
- Bahwa dalam memesan kain harus lewat Sales;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
  - a. Bahwa tidak ada perbedaan harga antara customer lama dan baru;
  - b. Bahwa agar mendapat harga lebih murah harus mendapat disposisi harga/diskon dari pimpinan;

16. Saksi **Irwan Tjahyadi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Saksi bekerja, yang dilakukan Sales perusahaan yang telah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diduga digelapkan Terdakwa, setahu Saksi uang tersebut hasil penjualan barang produk PT. Sari Warna Asli I berupa kain;
- Bahwa kerugian PT. Sari Warna Asli I berdasarkan hasil audit internal sejumlah 9 jutaan rupiah dan untuk secara detailnya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa yang diduga telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I adalah Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa pemilik uang yang digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Warna Asli I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai Sales;
- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli adalah produksi dan jual beli atau distributor kain jadi;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual produk PT. Sari Warna Asli I kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan bertanggung jawab mengorder kepada perusahaan dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan tersebut dari Divisi Marketing;

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa jabatan Saksi di PT. Sari Warna Asli I sebagai Manager Piutang, yang memiliki tugas atau kewenangan serta bertanggungjawab membuat laporan penjualan/pemasaran, penagihan piutang dan pencapaian target perusahaan dan membuat laporan piutang para customer;
- Bahwa dugaan penggelapan tersebut diketahui pada akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan adalah membentuk tim audit internal yang anggotanya Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo. Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Soni Solo. Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawileh; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa setahu Saksi, perizinan PT. Sari Warna Asli I lengkap dan terdaftar namun semua tersimpan di kantor;
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian PT. Sari Warna Asli I memecat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I sudah tidak merasa dirugikan saat ini secara materi karena uang perusahaan sudah dikembalikan Terdakwa, namun perusahaan kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;
- Bahwa audit internal dilakukan pada akhir bulan Agustus 2022 oleh tim audit internal, yaitu Saudara Zuhair dan Saudara Leo Saputro Wibowo dan saat itu Terdakwa juga hadir;
- Bahwa audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), menanyakan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa barang dijual kepada customer lain, Terdakwa juga mengakui telah membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;
- Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang;
- Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan

*Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;

- Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, namun berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga perusahaan menderita kerugian sejumlah 9 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022) dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah 42 jutaan rupiah, Saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penggelapan digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, menurut Saksi yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Adapaun selain penggelapan tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan yang diduga dilakukan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah 9 jutaan rupiah yang merupakan potensi keuntungan apabila barang dijual kepada customer baru
- Bahwa berdasarkan data base perusahaan, pembayaran customer Terdakwa belum jatuh tempo;

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa yang membuat Standard Operating Procedure (SOP) adalah manajemen;
- Bahwa tugas collector adalah mendatangi customer lalu menerima tagihan pembayaran kemudian untuk diserahkan kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa selain bertugas sebagai Sales, diperolehkkan menerima titipan pembayaran customer;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Siwi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Edi Sucipto sebagai bawahan Saksi di perusahaan;
- Bahwa perusahaan sudah mengeluarkan bukti lunas pembayaran atas customer Terdakwa;
- Bahwa seharusnya permasalahan Terdakwa dengan PT. Sari Warna Asli I sudah dianggap selesai dengan pelunasan pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa melunasi pembayaran customer Terdakwa pada tanggal 6 September 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang terjadi di PT. Sari Warna Asli I tempat Terdakwa bekerja, yang Terdakwa lakukan setelah menerima uang hasil penjualan barang namun tidak disetor kepada perusahaan;
- Bahwa dugaan penggelapan tersebut terjadi dalam bulan Agustus 2022 di PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa awal mula dugaan penggelapan Terdakwa diketahui dari adanya pembayaran kain dari Saudara Ezra kepada PT. Sari Warna Asli Surabaya atas nama Saudari Natassia Irene namun PT. Sari Warna Asli Surabaya tidak merasa memiliki transaksi pembelian dengan customer Saudara Ezra. Saudara Ezra Surabaya tersebut di atas adalah customer Surabaya namun karena di PT. Sari

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Warna Asli Surabaya barang tidak ada/kosong selanjutnya mengorder barang melalui Terdakwa sebagai Sales PT. Sari Warna Asli I. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada PT. Sari Warna Asli I dan setelah dicek ternyata Saudara Ezra telah bertransaksi pembelian dengan Terdakwa. Selanjutnya perusahaan memanggil Terdakwa dan mengkroscek Saudara Ezra dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang kepada Saudara Ezra, kemudian Terdakwa mendapatkan teguran karena menjual barang kepada customer dari Surabaya yang mana Saudara Ezra sudah tercatat sebagai customer PT. Sari Warna Asli Surabaya. Kemudian PT. Sari Warna Asli I mengaudit internal penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan yang mencurigakan;

- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa Uang PT. Sari Warna Asli I yang diduga digelapkan Terdakwa awalnya total sejumlah Rp661.623.244,00 (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan audit internal awal dan Terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas uang tersebut, akhirnya Terdakwa telah mengembalikan atau membayar secara bertahap hingga lunas uang tersebut kepada perusahaan. Selanjutnya dalam perkembangannya selain jumlah tersebut, Terdakwa dilaporkan terkait adanya uang perusahaan lain yang Terdakwa gelapkan yaitu merupakan selisih harga penjualan barang selama bulan Agustus 2022 sejumlah Rp9.898.840,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), namun terkait hal tersebut Terdakwa tidak menerima dan tidak menikmatinya;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp9.898.840,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang diduga digelapkan Terdakwa adalah PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp9.898.840,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa Terdakwa saat diduga menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I masih bekerja di perusahaan tersebut. Terdakwa bekerja sejak sekitar tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa secara lisan dipecat sebagai karyawan dan secara tertulis Terdakwa belum mendapatkan surat pemecatannya. Adapun saat Terdakwa diduga menggelapkan uang perusahaan menjabat sebagai Kaur Sales;

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I adalah jual beli/produsen barang berupa kain bahan, kain batik, kain mentah (tekstil);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah memasarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Surakarta dan Bali dan bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan penagihan pembelian barang kepada customer dan setelah menerima pembayaran wajib menyetorkan uang pembayaran kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan. Bentuk pertanggungjawaban Terdakwa kepada Manager Marketing Saudara Muhammad Kawileh atau Asiaten Manager Saudara Zuhair;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan dengan cara ditransfer dan gaji terakhir yang Terdakwa terima pada bulan Agustus 2022, sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa sebagai Sales tidak ada tambahan uang bonus atau tunjangan lain;
- Bahwa aturan order barang bagi Sales di PT. Sari Warna Asli I yaitu Sales wajib menawarkan barang kepada customer sebagaimana wilayah kerjanya. Kemudian Sales membuat Sales Order atau Kontrak Penjualan atas nama customer ke perusahaan yang di dalamnya tercantum sistem pembayaran barang yang akan dilakukan customer (tunai/kredit/tempo). Selanjutnya Sales Order diserahkan ke Bagian Admin Marketing di kantor, yang akan menginput order ke dalam sistem yang di dalamnya tercantum identitas customer, barang yang dibeli, jumlah, nilai dan sistem pembayaran, kemudian dari Bagian Admin Marketing, Sales Order akan dikirim ke Bagian Gudang untuk menyiapkan dan mengepak barang atas Sales Order. Setelah dari Gudang sudah siap akan diteruskan ke Bagian Pembuatan Faktur Penjualan untuk diserahkan ke Bagian Expedisi untuk diteruskan pengiriman barang tersebut sesuai dengan nama dan alamat customer;
- Bahwa sistem pembayaran atas pembelian barang 2 (dua) sistem pembayaran, yaitu yang pertama, pembayaran tunai yang dilakukan oleh customer yang langsung membayar setelah menerima sebelum barang dengan cara menyerahkan uang atau tranfer ke rekening PT. Sari Warna Asli I dan yang kedua, pembayaran tempo yang dilakukan oleh customer dengan cara tempo;
- Bahwa ketentuan sistem pembayaran tempo, yaitu customer sebelumnya menyerahkan uang tanda jadi/DP dengan ketentuan DP sejumlah tiga puluh persen dari nilai order barang, kemudian pembayaran dilakukan selama tempo yang disepakati (14 hari, 30 hari dan 45 hari), selanjutnya customer wajib membayar lunas sebelum jatuh tempo dan pembayaran dilakukan dengan cara

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



customer bisa menyerahkan uang secara langsung atau tranfer uang ke rekening PT. Sari Warna Asli I;

- Bahwa setahu Terdakwa, Sales boleh menerima pembayaran dari customer sebagaimana ketentuan pemasaran;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti Sales Order barang yang Terdakwa lakukan adalah Sales Order atas customer Terdakwa, berapa jumlahnya dan bagaimana sistem pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa Faktur Penjualan atau Daftar Nomor Faktur Penjualan adalah Faktur Penjualan atas Sales Order Terdakwa;
- Bahwa Faktur Penjualan sejumlah 17 (tujuh belas) atas nama customer Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah tersebut sistem pembayaran tempo selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Faktur Penjualan sejumlah 17 (tujuh belas) atas nama customer Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah tersebut sudah membayar lunas;
- Bahwa sistem pembayaran atas Faktur Penjualan sejumlah 17 (tujuh belas) atas nama customer Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah dilakukan dengan cara:
  - a. Saudara Jaelani, pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan transfer ke rekening PT. Sari Warna Asli I. Secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dibayarkan atas nama customer langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan ke kasir yaitu Saudari Siwi, pada tanggal 22 Agustus 2022, sejumlah Rp163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah dan pada tanggal 24 Agustus 2022, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta). Secara tranfer ke rekening perusahaan, Rekening Bank BCA Nomor 0153014466, pada tanggal 25 Agustus 2022;
  - b. Saudara Imam Purwanto, pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan transfer ke rekening PT. Sari Warna Asli I. Secara tunai sebanyak 1 (satu) kali dibayarkan atas nama customer langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan ke kasir, pada tanggal 3 Agustus 2022, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Secara tranfer ke rekening perusahaan, Rekening Bank BCA Nomor 0153014466, pada tanggal 3 Agustus 2022 sejumlah Rp165.587.490,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh empat ratus Sembilan puluh ribu rupaiah);
  - c. Saudari Hamidah, pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan tranfer ke rekening PT. Sari Warna Asli I. Secara tunai sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



dibayarkan atas nama customer langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan ke kasir, pada tanggal 29 Agustus 2022, sejumlah Rp181.723.500,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Secara tranfer ke rekening perusahaan, Rekening Bank BCA Nomor 0153014466 sebanyak 3 (tiga), pada tanggal 22 Agustus 2022, sejumlah Rp58.125.000,00 (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 6 September 2022, sejumlah Rp15.084.500,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 6 September 2022. Sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah sebenarnya tidak mengorder barang. Faktur Penjualan sebanyak 17 (tujuh belas) bendel sengaja Terdakwa buat untuk pembelian customer lain;
- Bahwa maksud dan alasan dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk memenuhi target penjualan PT. Sari Warna Asli I yang dibebankan kepada Terdakwa sebagai Sales karena selama 2 (dua) tahun terakhir target penjualan Terdakwa berkurang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dalam menjual barang belum pernah dengan cara membuat order dengan customer lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan promosi kenaikan gaji atau promosi jabatan meskipun bisa mencapai target penjualan;
- Bahwa prosedur bagi customer baru untuk mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I, apabila Terdakwa selaku Sales mendapatkan customer baru cukup rumit. Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah adalah customer lama yang tidak aktif atau sudah lama tidak mengorder barang, namun sudah tercatat dalam sistem di perusahaan sebagai customer. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pembelian dari customer baru yang belum tercatat sebagai customer di perusahaan, Terdakwa membuat Sales Order dengan menggunakan customer lama yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah dengan maksud dan tujuan supaya Terdakwa mudah memproses pembelian barang dari customer baru;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap pembayaran customer baru tersebut adalah:
  - a. Pembayaran secara tunai: customer baru menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan ke kasir PT. Sari Warna Asli I dengan menyampaikan bahwa pembayaran tersebut order dari customer lama, yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto atau Saudari

*Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



Hamidah;

- b. Pembayaran secara tranfer: customer baru mentranfer uang ke rekening PT. Sari Warna Asli I, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa tranferan tersebut adalah pembayaran dari customer lama, yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah.

Jadi apabila dicek dari rekening, nama pengirim atau yang mentranfer tersebut adalah atas nama customer baru;

- Bahwa barang dari 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan atas nama customer lama, yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah tersebut, ternyata Terdakwa jual kepada customer baru, diantaranya yaitu:
  - a. Saudara Agung Denpasar, alamat pengiriman barang ke Denpasar yang dilakukan di kantor Jasa Expedisi Prima Kencana Solo Baru. Saudara Agung adalah customer Terdakwa yang telah membeli barang sebagaimana tercantum dalam Faktur Penjualan atas nama customer Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah. Selanjutnya selain ke Denpasar, Saudara Agung juga pernah minta dikirim ke alamat pabrik pengolahan kain mentah yaitu perusahaan Rona Pelangi, alamat setelah Jembatan Bacem arah Jalan Ciu Telukan Sukoharjo yang dikirim langsung oleh Bagian Expedisi PT. Sari Warna Asli I;
  - b. Saudara Ezra Surabaya, alamat pengiriman barang ke Surabaya yang dilakukan di kantor Jasa Expedisi Prima Sajira Plumbon Wirun Mojolaban. Saudara Ezra adalah customer Terdakwa yang telah membeli sebagian barang sebagaimana tercantum dalam Faktur Penjualan atas nama customer Saudari Hamidah;
  - c. Saudara Soni Solo, alamat pengiriman barang ke Cemani Solo yang dilakukan Bagian Expedisi PT. Sari Warna I ke alamat Saudara Ayik dan Saudara Novel. Saudara Soni adalah customer Terdakwa yang telah membeli sebagian barang sebagaimana tercantum dalam Faktur Penjualan atas nama customer Saudara Jaelani;
- Bahwa pembelian barang tersebut sudah dibayar oleh Saudara Agung, Saudara Ezra dan Saudara Soni, yaitu:
  - a. Untuk Saudara Agung atas pembelian barang selama bulan Agustus 2022, Saudara Agung telah membayar dengan cara tunai dengan diserahkan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa serahkan ke kasir PT. Sari Warna Asli I, sebanyak 6 (enam) kali, yaitu: tanggal 22 Agustus 2022, sejumlah Rp163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah, tanggal 22 Agustus 2022, sejumlah Rp58.125.000,00 (lima puluh

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 Agustus 2022, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Agustus 2022, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2022, sejumlah Rp183.723.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 6 September 2022, sejumlah Rp15.084.500,00 (lima belas juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- b. Untuk Saudara Ezra Surabaya, atas pembelian barang selama bulan Agustus 2022, Ezra Surabaya telah membayar dengan cara tranfer ke rekening PT. Sari Warna Asli I, sejumlah Rp23.512.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebenarnya yang membeli barang dari 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan atas nama customer lama, yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah tersebut adalah customer baru, yaitu Saudara Agung dan Saudara Ezra;
  - Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo);
  - Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama, pembayaran dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam hal membeli barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama, yaitu secara fasilitas otomatis akan mengikuti ketentuan sebagai customer lama, namun dalam hal ini terkait dengan potongan harga Terdakwa tidak memanfaatkannya. Kemudian dalam hal menjual barang karena dijual kepada customer baru, sehingga Terdakwa menggunakan fasilitas customer baru, yaitu harga flat, sesuai harga price list PT. Sari Warna Asli I untuk customer baru. Jadi untuk harga beli kepada perusahaan dengan harga jual kepada customer baru atau customer lama tersebut tidak ada perbedaan. Terdakwa hanya mendapatkan kemudahan dalam pembelian barang

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



karena apabila menggunakan atas nama customer lama akan lebih mendapat barang;

- Bahwa ketentuan dalam menjual barang kepada customer Saudara Ezra dan Saudara Agung tersebut seharusnya menggunakan fasilitas customer baru yaitu dengan harga flat price list PT. Sari Warna Asli I, tidak boleh dibayar tempo dan harus membayar uang tanda jadi/DP minimal sejumlah tiga puluh persen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang ketentuan atau fasilitas yang diberikan PT. Sari Warna Asli I kepada customer lama dan baru walaupun Terdakwa sudah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dan tidak pernah mendapat sosialisasi atau pengarahan mengenai SOP pekerjaan;
- Bahwa tidak ada perbedaan harga dari nilai penjualan kepada customer lama dan baru;
- Bahwa perbedaan harga dari nilai penjualan kepada customer lama dan baru bisa terjadi setelah diajukan potongan harga kepada PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli I hanya mengeluarkan 1 (satu) harga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual barang dengan menggunakan atas nama customer lama dan baru melakukannya pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat order fiktif sebagaimana ditunjukkan dalam rincian order Terdakwa, namun terkait dengan hitungan nilai dalam rincian tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya sebagaimana dalam rincian tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan mungkin salah dan mungkin melanggar ketentuan Sales sebagaimana aturan di PT. Sari Warna Asli I karena Terdakwa tidak pernah melihat, menerima SOP secara tertulis. Hal tersebut Terdakwa lakukan semata-mata untuk mengejar atau memenuhi target penjualan sebagai Sales di perusahaan;
- Bahwa secara nominal Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sistem penjualan yang Terdakwa lakukan tersebut dan hanya diuntungkan karena tidak harus mendaftarkan customer baru Terdakwa kepada sistem di PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari sistem penjualan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa dapat memenuhi target penjualan sebagai Sales di perusahaan dan itu merupakan prestasi Sales;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge),
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak merasa merugikan PT. Sari Warna Asli I dan Terdakwa tidak mengetahui sehubungan terkait perhitungan selisih

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



penjualan sejumlah Rp9.898.840,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan PT. Sari Warna Asli I sudah menyelesaikan perkara ini dan telah duduk bersama untuk berkoordinasi dan bertemu dengan hasil kesepakatan bahwa sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah mengembalikan atau menyerahkan uang Pembayaran dari customer kepada perusahaan, dengan rincian sebagai Terdakwa jelaskan dalam pembayaran secara tunai atau tranfer yang Terdakwa lakukan atas order barang yang tercantum dalam 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan atau dari 3 (tiga) atas nama customer Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah;
- Bahwa kerugian PT. Sari Warna Asli I atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi karena Terdakwa dengan bertanggungjawab dengan menyerahkan uang dari pembayaran customer atas order barang tersebut, sehingga kewajiban Terdakwa sudah selesai dan atau Tidak ada kerugian material yang dialami perusahaan;
- Bahwa jenis kain yang dipesan oleh customer Terdakwa adalah kain mentah yang biasa disebut kain grey;
- Bahwa daftar selisih harga yang ditunjukkan bukan merupakan keuntungan Terdakwa dalam penjualan kain tersebut dan perhitungannya bukan dari diri Terdakwa melainkan dibuat oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mendapatkan keuntungan pribadi dalam transaksi penjualan kain tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli;
- b. 17 (tujuh belas) lembar Faktur Penjualan barang pada kurun waktu bulan Agustus 2022 dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07122 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto beserta Surat Jalan;
  - ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07148 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - iii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07290 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - iv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07247 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07248 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- vi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07249 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - vii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07288 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - viii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07291 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - ix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07329 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07349 tanggal 6 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07369 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07370 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07425 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07474 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07620 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07621 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- c. 1 (satu) bendel surat yang terdiri dari:
- i. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 21/BS/7/22 tanggal 8 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016122 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05624-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
    - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03691 tanggal 4 Agustus 2022;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016123 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05625-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
    - 2 (dua) lembar Packing List Nomor 1-03692 tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016125 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05621-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-03690 tanggal 4 Agustus 2022;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 22/BS/7/22 tanggal 8 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016166 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05636-BF tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03700 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016167 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05637-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03701 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016169 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05639-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 7 (tujuh) lembar Packing List Nomor 1-03703 tanggal 4 Agustus 2022;
- iii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 30/T/7/22 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-015174 tanggal 21 Juli 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-03602 tanggal 29 Juli 2022;
- iv. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 99/BS/7/22 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016338 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-504470-BJ tanggal 5 Agustus 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-48051 tanggal 5 Agustus 2022;
- v. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 45/T/7/22 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-015801 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05530-BJ tanggal 1 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03627 tanggal 1 Agustus 2022;
- vi. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 02/BS/8/22 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016545 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama customer Saudari Hamidah;
- vii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 446/KN/VII/22 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saudara Achmad Kawelih;
- viii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 271/KN/VIII/22 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Saudara Sandeep Kumar Gautam;
- ix. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 504/G/622 tanggal 29 Juni 2022 atas nama Saudara Jaelani;
- x. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 468/KN/VIII/22 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Saudara Achmad Kawelih;
- xi. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 498/KN tanggal 9 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Sari Warna Asli Textile Industry Nomor 527/SWATI/GM.Market/I-2012;
- e. 3 (tiga) lembar Prosedur Penerimaan Pesanan PT. Sari Warna Asli;
- f. 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (Mei sampai dengan Juli tahun 2022) atas nama Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- g. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- h. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0153014466 atas nama Sari Warna Asli PT dengan rincian:
- i. Periode 31-12-2021 sampai dengan 31-1-2022;
  - ii. Periode 31-1-2022 sampai dengan 28-2-2022;
  - iii. Periode 28-2-2022 sampai dengan 31-3-2022;

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- iv. Periode 31-3-2022 sampai dengan 30-4-2022;
- v. Periode 30-4-2022 sampai dengan 31-5-2022;
- vi. Periode 31-5-2022 sampai dengan 30-6-2022;
- vii. Periode 30-6-2022 sampai dengan 31-7-2022;
- viii. Periode 31-7-2022 sampai dengan 31-8-2022;
- i. 1 (satu) bendel Bukti Perintah Pengeluaran Barang PT. Sari Warna Asli I Textile Industry dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Nomor 1-015174 tanggal 21 Juli 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Nomor 1-015801 tanggal 1 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016122 tanggal 3 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Nomor 1-016123 tanggal 3 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Nomor 1-016125 tanggal 3 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Nomor 1-016166 tanggal 3 Agustus 2022;
  - vii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016167 tanggal 3 Agustus 2022;
  - viii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016169 tanggal 3 Agustus 2022;
  - ix. 1 (satu) lembar Nomor 1-016338 tanggal 5 Agustus 2022;
  - x. 1 (satu) lembar Nomor 1-016545 tanggal 8 Agustus 2022;
- j. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Barang PT. Sari Warna Asli I Textile Industry;
  - i. 1 (satu) lembar Nomor 1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05530-BJ tanggal 1 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05621-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Nomor 1-05624-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Nomor 1-05625-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Nomor 1-05636-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - vii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05637-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - viii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05639-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - ix. 1 (satu) lembar Nomor 1-50447-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - x. 1 (satu) lembar Nomor 1-50600-BJ tanggal 9 Agustus 2022;
- k. 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Jaelani Pekalongan tanggal 22 Agustus 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Yanuar Sugyantoro Pekalongan tanggal 22 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Jaelani Pekalongan tanggal 24 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudari Hamidah Bogor tanggal 29

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Agustus 2022;

- v. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Lanjar tanggal 29 Agustus 2022;
- vi. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Kim Piaw tanggal 20 September 2022;
- I. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Barang pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2022 dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00013 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00016 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - iii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00303 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - iv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00034 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
  - v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00035 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
  - vi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00036 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
  - vii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00417 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
  - viii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00418 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
  - ix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00760 tanggal 28 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
  - x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-01346 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04679 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04693 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04694 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04695 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04696 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- xvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04697 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04698 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xviii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04699 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04717 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xx. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04718 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04747 tanggal 30 Mei 22 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05139 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05147 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiv.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05387 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05388 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvi.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05501 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05519 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxviii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05805 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxix.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05806 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxx. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06111 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxxi.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06177 tanggal 5 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06631 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06723 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxiv.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06738 tanggal 20 Juli 2022 atas nama

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Imam Purwanto;

xxv.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06777 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;

xxvi.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06990 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;

xxvii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07064 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto beserta Surat Jalan;

- 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan Nomor 7-07148 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan Nomor 22-7-07349 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07247 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07248 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07249 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07288 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07290 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07291 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah Bogor;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Sales PT. Sari Warna Asli I;

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa bidang usaha PT. Sari Warna Asli I adalah industri tekstil (pemintalan benang/kain, pewarnaan dan pembuatan barang tekstil jadi). Perusahaan ini memiliki 3 (tiga) lokasi pabrik, diantaranya yaitu PT. Sari Warna Asli I, alamat Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, tempat Saksi bekerja, PT. Sari Warna Asli II, alamat Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dan PT. Sari Warna Asli III, alamat Jalan Solo-Sragen Km-910 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Sari Warna Asli I sejak 19 Juli 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 1 (satu) tahun dan setelahnya diangkat sebagai karyawan tetap dan Terdakwa menjabat sebagai Kaur Marketing di PT Sari Warna Asli I dan terdakwa mendapat upah atau gaji perbulan dari PT. Sari Warna Asli I.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan tidak boleh menjual di luar wilayah tersebut serta bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;
- Bahwa struktur organisasi Divisi Marketing yaitu: a. General Marketing: Saudara Muhammad Kawilih; b. Asisten Manager: Saudara Zuhair; c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- Bahwa awal mula dugaan penggelapan Terdakwa diketahui dari adanya pembayaran barang dari Saudara Ezra kepada PT. Sari Warna Asli Surabaya atas nama Saudari Natassia Irene namun PT. Sari Warna Asli Surabaya tidak merasa memiliki transaksi pembelian dengan customer Saudara Ezra. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada PT. Sari Warna Asli I dan setelah dicek ternyata Saudara Ezra telah melakukan transaksi pembelian dengan Terdakwa. Selanjutnya perusahaan memanggil Terdakwa dan mengkroscek Saudara Ezra dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang kepada Saudara Ezra, kemudian Terdakwa mendapatkan teguran karena menjual barang kepada customer dari Surabaya yang mana Saudara Ezra sudah tercatat sebagai customer PT.

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Sari Warna Asli Surabaya. Kemudian PT. Sari Warna Asli I mengaudit penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan sejumlah Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah );
- Bahwa yang dilakukan PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan, adalah pada akhir bulan Agustus 2022 membentuk tim audit internal yang anggotanya Saksi Zuhair dan Saksi Leo Saputro Wibowo.
  - Bahwa Audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif),
  - Bahwa Kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta.
  - Bahwa Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi;
  - Bahwa adapun mengenai Perbedaan fasilitas Pelanggan lama dan baru, dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah;
  - Bahwa customer lama adalah customer yang sudah mengorder barang di PT. Sari Warna Asli I lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan customer baru adalah customer yang sudah mengorder barang di perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo;
- Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama, pembayaran dengan cara cash before delivery, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon;
  - Bahwa kategori customer atas nama Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah adalah customer lama dan ketiganya menginduk pada Saksi Giam Kiem Piauw Pekalongan, yang mana fasilitas plafon yang didapatkan adalah 1 miliar rupiah;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang kepada Saudara Ezra Surabaya. Saudara Ezra termasuk customer baru karena baru menjadi customer tiga tahunan, sedangkan kategori customer lama apabila sudah menjadi customer puluhan tahun;
  - Bahwa bukti yang PT. Sari Warna Asli I miliki adalah hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan nilai total pembayaran/penjualan dan laporan penjualan yang dibuat Terdakwa, yang di dalamnya diketahui beberapa nama customer tercatat piutang/hutang/tempo pembayaran, yang mana setelah dicek customer tersebut tidak mengorder barang. Selain itu juga Faktur Penjualan sebagai bukti pengeluaran barang dari perusahaan;
  - Bahwa hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang. Selanjutnya hasil audit dibuat secara tertulis;
  - Bahwa fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan membuat Sales Order dengan nama customer fiktif;
  - Bahwa barang dijual oleh Terdakwa kepada customer lain, Terdakwa membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;

- Bahwa terdakwa menjual kain sesuai dengan 17 (tujuh belas) faktur penjualan yang dibuat terdakwa atas nama faktur pelanggan lama, yaitu atas nama Imam Purwanto, Jaelani dan Hamidah namun pada kenyataannya barang tersebut tidak dijual sesuai dengan atas nama faktur akan tetapi terdakwa jual kepada pelanggan baru yaitu saksi Agung, saksi M. Soni dan saksi Ezra.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa diketahui PT. Sari Warna Asli I karena Saudara Ezra mentranfer pembayaran ke rekening PT. Sari Warna Asli Surabaya untuk pembayaran PT. Sari Warna Asli I;
- Bahwa saat dikroscek Saudara Ezra Surabaya membeli barang kepada PT. Sari Warna Asli I karena sering tidak mendapat barang di Surabaya;
- Bahwa rincian masing-masing pembayaran Faktur Penjualan tersebut. setelah diketahui ada penyelewengan dan setelah dilakukan audit internal, yaitu : Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah );
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan karena sudah menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam Prosedur Penerimaan Pesanan. Terdakwa telah mengorder barang dengan nama customer lama yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah sehingga mendapatkan fasilitas customer lama terkait harga, pembelian tempo, pembayaran dan plafon piutang. Selanjutnya barang tersebut dijual dan dikirim kepada customer baru yaitu Saudara Agung atau bukan atas nama Faktur Penjualan. Dengan cara penjualan tersebut Terdakwa mendapat selisih harga antara customer lama dan baru sehingga mendapat keuntungan pribadi Rp 9.898.840,58, dalam selama bulan Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran tunai dari customer Total Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ); dari 17 faktur yang seharusnya berdasarkan peraturan PT Sari Warna Asli I harus dibayarkan langsung kepada perusahaan akan tetapi pembayaran tersebut dikembalikan setelah ada teguran dan melalui mediasi dari PT Sari Warna Asli 1.

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga PT. Sari Warna Asli I menderita kerugian sejumlah Rp 9.898.840,58, ( sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan delapan ratus empat puluh lima delapan rupiah ). Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan didapati 67 faktur penjualan dari penjualan barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah Rp. 42.735.985,86; ( empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima delapan enam rupiah );
- Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh pihak PT sari warna terhadap terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Total Rp 678.648.500,- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;

- Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri;
- Bahwa perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang sejumlah Rp 9.898.840,58,
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal bulan Agustus 2022 berupa uang sejumlah Rp 9.898.840,58 dan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 senilai Rp. 42.735.985,86.
- Bahwa Terdakwa saat menggelapkan uang masih sebagai karyawan PT. Sari Warna Asli I, Terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan jabatan terakhir sebagai Kaur Marketing;
- Bahwa PT. Sari Warna Asli secara inmateriil kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa berupa pemecatan, namun Terdakwa menginginkan untuk mengundurkan diri agar bisa bekerja di tempat lain;
- Bahwa setelah dilakukan Audit, Terdakwa mengaku telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dan bersedia mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli I yang menjelaskan Faktur Penjualan berjumlah 17 (tujuh belas) pada bulan Agustus 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp. 9.898.840,58. dan Faktur Penjualan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dalam Periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp. 42.735.985,86.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**barangsiapa**”;
2. Unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki (zichtoeeigenen) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**”;
3. Unsur “**barang itu ada padanya bukan karena kejahatan**”;
4. Unsur “**barang tersebut berada dalam penguasaannya karena adanya hubungan kerja (zijne persoon lijke dienstbetrekking) atau adanya hubungan mata pencaharian (zinj beroep) atau adanya imbalan jasa (tegen geldelijke vergoeding)**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/*error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dengan demikian unsur “**barang siapa**” sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “*kesengajaan*” atau “dengan maksud”, atau “*opzet*”, yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau



kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu benda disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Benda disini juga harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek tindak pidana

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mulai bekerja di PT. Sari Warna Asli I sejak 19 Juli 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 1 (satu) tahun dan setelahnya diangkat sebagai karyawan tetap dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kaur Marketing serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan tidak boleh menjual di luar wilayah tersebut serta bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti, awal mula dugaan penggelapan Terdakwa diketahui dari adanya pembayaran barang dari Saudara Ezra kepada PT. Sari Warna Asli Surabaya atas nama Saudari Natassia Irene namun PT. Sari Warna Asli Surabaya tidak merasa memiliki transaksi pembelian dengan customer Saudara Ezra. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada PT. Sari Warna Asli I dan setelah dicek ternyata Saudara Ezra telah melakukan transaksi pembelian dengan Terdakwa. Selanjutnya perusahaan memanggil Terdakwa dan mengkroscek Saudara Ezra dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang kepada Saudara Ezra, kemudian Terdakwa mendapatkan teguran karena menjual barang kepada customer dari Surabaya yang mana Saudara Ezra sudah tercatat sebagai customer PT. Sari Warna Asli Surabaya. Kemudian PT. Sari Warna Asli I mengaudit penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan sejumlah Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah );

Menimbang, bahwa kemudian didapati hasil Laporan Audit tanggal 25



Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Leo Saputro dan Zuhair selaku Team Audit yaitu 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli I yang menjelaskan Faktur Penjualan berjumlah 17 (tujuh belas) pada bulan Agustus 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp. 9.898.840,58. dan Faktur Penjualan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dalam Periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp. 42.735.985,86 dan 17 (tujuh belas) lembar Faktur Penjualan barang pada kurun waktu bulan Agustus 2022 dengan nilai total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah );

Menimbang, bahwa setelah PT. Sari Warna Asli I mengetahui adanya penggelapan, pada akhir bulan Agustus 2022 membentuk tim audit internal yang anggotanya Saksi Zuhair dan Saksi Leo Saputro Wibowo dan Audit internal dilakukan dengan mengecek Sales Order/Faktur Penjualan Terdakwa, mengecek customer lama atas nama Faktur Penjualan, untuk mengecek kiriman barang dan pembayaran dan diketahui customer lama tidak pernah mengorder barang (orderan fiktif), kemudian diketahui Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Bahwa selanjutnya Tim audit internal bisa mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi, adapun mengenai Perbedaan fasilitas Pelanggan lama dan baru, dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah;

Menimbang, bahwa, hasil audit internal ditemukan 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan Terdakwa, laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dan keterangan secara lisan dari customer atas nama Faktur Penjualan yang menyatakan tidak pernah mengorder/menerima kiriman barang. Selanjutnya hasil audit dibuat secara tertulis dan terdapat fakta yang ditemukan setelah dilakukan audit internal yaitu laporan penjualan yang dibuat Terdakwa dengan

*Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



membuat Sales Order dengan nama customer fiktif serta barang yang dijual oleh Terdakwa kepada customer lain, Terdakwa membuat Sales Order dengan menggunakan beberapa nama customer lama, sehingga mendapat harga murah yang kemudian dijual kepada customer baru dengan harga lebih tinggi dan memeriksa laporan keuangan/tranfer uang penjualan Terdakwa dan diketahui bukti pembayaran/tranfer masuk bernama Saudara Ezra dan beberapa nama customer baru;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kain sesuai dengan 17 (tujuh belas) faktur penjualan milik PT. Sari Warna Asli I yang dibuat terdakwa atas nama faktur pelanggan lama, yaitu atas nama Imam Purwanto, Jaelani dan Hamidah namun pada kenyataannya barang tersebut tidak dijual sesuai dengan atas nama faktur akan tetapi terdakwa jual kepada pelanggan baru yaitu saksi Agung, saksi M. Soni dan saksi Ezra dengan fasilitas pelanggan lama sehingga pelanggan baru atau pembeli baru mendapatkan harga murah dan tempo pembayaran. sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan audit internal, diambil kesimpulan cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dengan mengorder barang atas nama beberapa customer lama di wilayah kerjanya yaitu di Bali. Setelah barang keluar, Terdakwa menjual kepada customer baru, yang diduga Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agung Denpasar dan Saudara Soni Solo. Selanjutnya Terdakwa membuat laporan penjualan dengan nama customer lama dengan pembayaran kredit/piutang berjangka sehingga Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas untuk customer lama terutama pada nilai barang. Jadi Terdakwa memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order sehingga PT. Sari Warna Asli I menderita kerugian sejumlah Rp 9.898.840,58, (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan delapan ratus empat puluh lima delapan rupiah). Selanjutnya setelah kejadian tersebut, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan didapati 67 faktur penjualan dari penjualan barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah Rp. 42.735.985,86; (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima delapan

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam rupiah );

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan karena sudah menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam Prosedur Penerimaan Pesanan. Terdakwa telah mengorder barang dengan nama customer lama yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah sehingga mendapatkan fasilitas customer lama terkait harga, pembelian tempo, pembayaran dan plafon piutang. Selanjutnya barang tersebut dijual dan dikirim kepada customer baru yaitu Saudara Agung atau bukan atas nama Faktur Penjualan. Dengan cara penjualan tersebut Terdakwa mendapat selisih harga antara customer lama dan baru sehingga mendapat keuntungan pribadi Rp 9.898.840,58, dalam selama bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran tunai dari customer Total Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) dari 17 faktur tersebut, dimana seharusnya berdasarkan peraturan PT Sari Warna Asli I pembayaran tersebut harus dibayarkan langsung kepada perusahaan. Akan tetapi pengembalian nilai total tersebut terdakwa kembalikan setelah ada teturan dan audit dari PT. Sari Warna Asli I;

Menimbang, bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk menganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi oleh pihak PT sari warna terhadap terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil,

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1KO892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri dan perhitungan uang yang digelapkan Terdakwa dari selisih penjualan barang yaitu Terdakwa membuat Sales Order atas nama beberapa customer lama, namun kemudian barang tersebut dijual kepada customer baru, sehingga ada selisih nilai jual barang sejumlah Rp 9.898.840,58, sehingga kerugian yang dialami PT. Sari Warna Asli I sesuai hasil audit internal berupa uang sejumlah Rp 9.898.840,58 dan Rp. 42.735.985,86;

Menimbang, bahwa PT. Sari Warna Asli secara inmateriil kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi;

Menimbang, bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa berupa pemecatan, namun Terdakwa menginginkan untuk mengundurkan diri agar bisa bekerja di tempat lain dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I di depan tim Audit dan bersedia mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **ad. 3. Unsur “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tim dari PT Sari Warna Asli 1, Terdakwa telah menerima uang pembayaran tunai dari customer Total Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) dari 17 faktur dimana Terdakwa telah mengorder barang dengan nama customer lama yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah sehingga mendapatkan fasilitas customer lama terkait harga, pembelian tempo, pembayaran dan plafon piutang. Selanjutnya barang tersebut dijual dan dikirim kepada customer baru yaitu Saudara Agung atau bukan atas nama Faktur Penjualan. Dengan cara penjualan tersebut Terdakwa mendapat selisih harga antara customer lama dan baru sehingga mendapat keuntungan pribadi Rp 9.898.840,58,

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam



ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) dari 17 faktur tersebut didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum yaitu merupakan tugas Terdakwa selaku salesman yang sekaligus menerima uang pelunasan atau uang pembayaran barang yang diantarnya, sehingga uang sejumlah Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) dari 17 faktur tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan rechts delicten (sesuatu yang dilarang), namun merupakan tugas Terdakwa untuk menerima uang tersebut, . Dengan demikian unsur ke-3 “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**ad. 4. Unsur “barang tersebut berada dalam penguasaannya karena adanya hubungan kerja (zijne persoon lijke dienstbetrekking) atau adanya hubungan mata pencaharian (zinj beroep) atau adanya imbalan jasa (tegen geldelijke vergoeding);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk terpenuhinya unsur ini maka cukup dibuktikan adanya salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ke-empat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti adanya hubungan kerja (persoonlijke dienstbetreking), yaitu hubungan Terdakwa selaku Pekerja dengan PT. Sari Warna Asli I;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi mulai bekerja di PT Sari Warna Asli I sejak 19 Juli 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 1 (satu) tahun dan setelahnya diangkat sebagai karyawan tetap dan Terdakwa menjabat sebagai sales di PT Sari Warna Asli I dan terdakwa mendapat upah atau gaji perbulan dari PT. Sari Warna Asli I.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan tidak boleh menjual di luar wilayah tersebut serta bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan;

Menimbang, bahwa karena pekerjaannya sebagai sales di PT Sari Warna Asli I , Terdakwa juga telah menerima uang pembayaran tunai dari customer Total Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus



dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ); dari 17 faktor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh Tim audit PT. Sari Warna Asli I yaitu diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan sejumlah Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) dan Terdakwa dalam hal ini melakukan penyelewengan karena menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam Prosedur Penerimaan Pesanan. Terdakwa telah mengorder barang dengan nama customer lama sehingga mendapatkan fasilitas customer lama terkait harga, pembelian tempo, pembayaran dan plafon piutang. Selanjutnya barang tersebut dijual dan dikirim kepada customer baru bukan atas nama Faktur Penjualan. Dengan cara penjualan tersebut Terdakwa mendapat selisih harga antara customer lama dan baru sehingga mendapat keuntungan pribadi Rp 9.898.840,58 dan Rp . 42.735.985,86;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak dapat terjadi kalau Terdakwa tidak mempunyai kedudukan dan kuasa untuk melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini Terdakwa seorang sales yang di gaji dan mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk itu sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP tersebut terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan/pleidoi mengenai tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Tidak Terbukti dengan alasan ***bahwa terdakwa tidak pernah menguasai barang yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta tidak pernah menerima pembayaran dari pelanggan yang tidak diserahkan kepada perusahaan (PT Sari Warna Asli)*** dan tidak ada lagi uang perusahaan yang harus dikembalikan oleh terdakwa ke perusahaan (PT Sari Warna Asli) karena ***terdakwa tidak pernah memakai uang milik PT Sari Warna Asli.***

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut berbanding terbalik dengan keterangan - keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan Penuntut



Umum sehingga didapati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu setelah diketahui Terdakwa menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I, berdasarkan bukti yang diajukan Penuntut Umum ( Laporan hasil audit Investigasi PT Sari Warna Asli I ) diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan sejumlah Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memanfaatkan selisih harga barang dan tempo pembayaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui total ada 17 (tujuh belas) Sales Order, sehingga PT. Sari Warna Asli I menderita kerugian sejumlah Rp 9.898.840,58,. Selanjutnya, perusahaan juga mengaudit penjualan barang yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan didapati telah menjual barang dengan menggunakan Sales Order dengan atas nama customer lama dengan selisih sejumlah Rp. 42.735.985,86;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran tunai dari customer Total Rp 661. 623. 244, - ( enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah ) dari 17 faktur yang seharusnya berdasarkan peraturan PT Sari Warna Asli I harus dibayarkan langsung kepada perusahaan akan tetapi pembayaran tersebut dikembalikan oleh Terdakwa setelah ada teguran dan melalui mediasi dari PT Sari Warna Asli 1.

Menimbang, bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal, dilakukan mediasi oleh pihak PT sari warna terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mau mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp.678.648.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana fakta yang terungkap di persidangan telah menjelaskan perbuatan Terdakwa dalam menguasai barang serta telah menerima pembayaran dari pelanggan dan walaupun Terdakwa sudah mengembalikan uang atau barang tersebut namun cara Terdakwa menyerahkan barang atau uang tersebut dikarenakan oleh suatu keadaan yang memaksa yaitu hasil audit dan mediasi oleh PT Sari Warna Asli I, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kerugian yang dinyatakan Penuntut umum sebesar Rp. 52.634.826,44 sangat tidak masuk akal karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, serta audit yang diambil dari tahun 2021 juga merupakan tidak benar, karena menurut keterangan saksi Giam Kiem Piau, di hadapan persidangan dan di bawah sumpah mengatakan bahwa saksi terakhir order ke Sari Warna pada bulan Mei 2022, sehingga secara otomatis, sebelum bulan Mei 2022, ketiga nama tersebut telah dipakai sendiri oleh saksi Giam Kiem Piau untuk order di Sari Warna.

Menimbang, bahwa di dalam pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan para saksi antara lain saksi Leo selaku salah satu TIM audit, saksi Zuhair selaku Asisten Manager dan salah satu TIM audit serta saksi Moh Kawileh selaku GM di PT Sari Warna dipersidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa *perusahaan secara materi tidak ada kerugian dalam arti tidak ada uang hasil dari penjualan barang perusahaan yang disimpan atau digunakan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Pasal 374 berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa fakta Persidangan telah merangkum tiap tiap keadaan sebagaimana hasil dari Laporan Hasil Audit Investigasi PT Sari Warna Asli tentang penyalahgunaan jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Leo Saputro dan Zuhair selaku Team Audit, sehingga berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan *perusahaan secara materi tidak ada kerugian dalam arti tidak ada uang hasil dari penjualan barang perusahaan yang disimpan atau digunakan oleh terdakwa* merupakan nilai total yang telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Audit dan Mediasi dari tim Audit PT Sari Warna Asli I yaitu pembayaran dari pelanggan berupa tunai maupun transfer berupa 17 (tujuh belas) lembar Faktur Penjualan barang pada kurun waktu bulan Agustus 2022, hal ini berbeda dengan **selisih harga** yang dimaksudkan

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



sebagaimana terlampir dalam bukti hasil Audit yang telah diperlihatkan di dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta Persidangan, selisih harga yang dimaksud menjelaskan perbuatan terdakwa dalam hal melakukan Penggelapan dengan nilai kerugian sejumlah Rp 9.898.840,58 dari 17 faktur serta Rp. 42.735.985,86; dari 67 faktur ( bukti Laporan Hasil Audit Investigasi PT Sari Warna Asli tentang penyalahgunaan jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Leo Saputro dan Zuhair selaku Team Audit ); sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah sah secara Hukum melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karenanya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menolak untuk seuruhnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya KUHAP menganut **asas fair trial**, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk ***menyampaikan kebohongan***. Terdakwa secara langsung tidak mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum serta menganggap perbuatannya merupakan bukan Perbuatan yang melanggar hukum, sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim terhadap berat ringannya pidana yang akan dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa dapat diterima dengan logis karena dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang. Penyangkalan Terdakwa di persidangan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pernyataan Terdakwa yang menyangkal perbuatannya yang berbanding terbalik dengan fakta hukum di persidangan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam pengungkapan kebenaran dalam persidangan namun kebenaran rasanya menjadi sesuatu yang riskan untuk ditemukan ketika selubung kebohongan terlalu tebal apalagi jika kebohongan itu sudah tersistematis menjadi sebuah konspirasi dan melalui mandat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara tidak langsung Hakim sah menentukan kebenaran melalui palunya yang agung untuk para pencari

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan filosofi hukum, dimana tujuan hukum adalah:

1. Adanya kepastian hukum, 2. keadilan, 3, ketertiban dan 4, kemanfaatan,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan nama pelanggan lama (buyer lama) sehingga ada fasilitas pengurangan harga dan tempo pembayaran dalam melakukan pemesanan ke PT. Sariwarna I yang dilakukan oleh pembeli/pelanggan baru;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan nama baik (goodwill) 1. pelanggan lama apa bila ada masalah dalam pembayaran barang tersebut dan 2. merusak nama baik PT Sariwarna I sehingga managemennya akan dinilai buruk. Dalam dunia usaha atau dunia bisnis goodwill merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga untuk keberlangsungan perusahaan. Pada saat melakukan perbuatannya kapasitas terdakwa adalah sebagai sales marketing dari perusahaan PT. Sariwarna I sehingga merupakan bagian dari organik perusahaan yang seharusnya dapat menjaga goodwill dari perusahaan tersebut. Dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat berdampak resiko yang tinggi atau resiko mayor yang dapat mengakibatkan kegagalan dari perusahaan tersebut sehingga dapat memungkinkan tidak lagi dapat berjalan organisasi tersebut, misalnya bangkrut;

Menimbang, bahwa dampak nilai kerugian materiil yang disebabkan perbuatan terdakwa bagi perusahaan adalah nilai yang kecil, tetapi kerugian moral yaitu merusak nama baik (goodwill) perusahaan PT. Sariwarna I dapat menyebabkan perusahaan tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar atas keberlangsungan dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun berpendapat berdasarkan fakta selama dipersidangan Terdakwa tidak ada merasa penyesalan dan tidak mengakui perbuatannya sehingga keterangan Terdakwa berbeli-belit dipersidangan, sehingga terhadap hal tersebut akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman mengenai berat ringannya putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli;
- b. 17 (tujuh belas) lembar Faktur Penjualan barang pada kurun waktu bulan Agustus 2022 dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07122 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto beserta Surat Jalan;
  - ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07148 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - iii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07290 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - iv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07247 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07248 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - vi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07249 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - vii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07288 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - viii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07291 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - ix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07329 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07349 tanggal 6 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07369 tanggal 8 Agustus 2022 atas

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07370 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07425 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07474 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07620 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07621 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- c. 1 (satu) bendel surat yang terdiri dari:
- i. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 21/BS/7/22 tanggal 8 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016122 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05624-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
    - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03691 tanggal 4 Agustus 2022;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016123 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05625-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
    - 2 (dua) lembar Packing List Nomor 1-03692 tanggal 4 Agustus 2022;
    - 1 (satu) lembar Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016125 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05621-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
    - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-03690 tanggal 4 Agustus 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 22/BS/7/22 tanggal 8 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
    - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016166 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
    - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05636-BF

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03700 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016167 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05637-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03701 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016169 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05639-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 7 (tujuh) lembar Packing List Nomor 1-03703 tanggal 4 Agustus 2022;
- iii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 30/T/7/22 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-015174 tanggal 21 Juli 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-03602 tanggal 29 Juli 2022;
- iv. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 99/BS/7/22 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016338 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-504470-BJ tanggal 5 Agustus 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-48051 tanggal 5 Agustus 2022;
- v. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 45/T/7/22 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-015801 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05530-BJ tanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03627 tanggal 1 Agustus 2022;
- vi. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 02/BS/8/22 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016545 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama customer Saudari Hamidah;
- vii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 446/KN/VII/22 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saudara Achmad Kawelih;
- viii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 271/KN/VIII/22 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Saudara Sandeep Kumar Gautam;
- ix. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 504/G/622 tanggal 29 Juni 2022 atas nama Saudara Jaelani;
- x. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 468/KN/VIII/22 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Saudara Achmad Kawelih;
- xi. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 498/KN tanggal 9 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Sari Warna Asli Textile Industry Nomor 527/SWATI/GM.Markt/I-2012;
- e. 3 (tiga) lembar Prosedur Penerimaan Pesanan PT. Sari Warna Asli;
- f. 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (Mei sampai dengan Juli tahun 2022) atas nama Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- g. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- h. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0153014466 atas nama Sari Warna Asli PT dengan rincian:
  - i. Periode 31-12-2021 sampai dengan 31-1-2022;
  - ii. Periode 31-1-2022 sampai dengan 28-2-2022;
  - iii. Periode 28-2-2022 sampai dengan 31-3-2022;
  - iv. Periode 31-3-2022 sampai dengan 30-4-2022;
  - v. Periode 30-4-2022 sampai dengan 31-5-2022;
  - vi. Periode 31-5-2022 sampai dengan 30-6-2022;
  - vii. Periode 30-6-2022 sampai dengan 31-7-2022;
  - viii. Periode 31-7-2022 sampai dengan 31-8-2022;
- i. 1 (satu) bendel Bukti Perintah Pengeluaran Barang PT. Sari Warna Asli I Textile Industry dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Nomor 1-015174 tanggal 21 Juli 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Nomor 1-015801 tanggal 1 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016122 tanggal 3 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Nomor 1-016123 tanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- v. 1 (satu) lembar Nomor 1-016125 tanggal 3 Agustus 2022;
- vi. 1 (satu) lembar Nomor 1-016166 tanggal 3 Agustus 2022;
- vii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016167 tanggal 3 Agustus 2022;
- viii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016169 tanggal 3 Agustus 2022;
- ix. 1 (satu) lembar Nomor 1-016338 tanggal 5 Agustus 2022;
- x. 1 (satu) lembar Nomor 1-016545 tanggal 8 Agustus 2022;
- j. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Barang PT. Sari Warna Asli I Textile Industry;
  - i. 1 (satu) lembar Nomor 1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05530-BJ tanggal 1 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05621-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Nomor 1-05624-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Nomor 1-05625-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Nomor 1-05636-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - vii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05637-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - viii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05639-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - ix. 1 (satu) lembar Nomor 1-50447-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - x. 1 (satu) lembar Nomor 1-50600-BJ tanggal 9 Agustus 2022;
- k. 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Jaelani Pekalongan tanggal 22 Agustus 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Yanuar Sugyantoro Pekalongan tanggal 22 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Jaelani Pekalongan tanggal 24 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudari Hamidah Bogor tanggal 29 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Lanjar tanggal 29 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Kim Piaw tanggal 20 September 2022;
- l. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Barang pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2022 dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00013 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00016 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- iii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00303 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- iv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00034 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
- v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00035 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
- vi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00036 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
- vii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00417 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
- viii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00418 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
- ix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00760 tanggal 28 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
- x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-01346 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04679 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04693 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04694 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04695 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04696 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04697 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04698 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xviii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04699 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04717 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xx. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04718 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04747 tanggal 30 Mei 22 atas nama

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05139 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05147 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05387 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05388 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05501 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05519 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxviii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05805 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05806 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxx. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06111 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxxi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06177 tanggal 5 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06631 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06723 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06738 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06777 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06990 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07064 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto beserta Surat Jalan;
- 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan Nomor 7-07148 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
  - 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan Nomor 22-7-07349 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07247 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07248 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07249 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07288 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07290 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07291 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah Bogor;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah Bogor;

yang telah disita dari PT. Sari Warna Asli I, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sari Warna Asli I melalui Saksi Daniel Kurniawan Harsono Alias Daniel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sari Warna Asli I;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Sari Warna Asli I kehilangan Pelanggan
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli;
  - b. 17 (tujuh belas) lembar Faktur Penjualan barang pada kurun waktu bulan Agustus 2022 dengan rincian:
    - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07122 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto beserta Surat Jalan;
    - ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07148 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - iii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07290 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
    - iv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07247 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07248 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - vi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07249 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - vii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07288 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
    - viii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07291 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
    - ix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07329 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
    - x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07349 tanggal 6 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - xi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07369 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - xii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07370 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
    - xiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07425 tanggal 9 Agustus 2022 atas

*Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg*



- nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07474 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07620 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07621 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- c. 1 (satu) bendel surat yang terdiri dari:
- i. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 21/BS/7/22 tanggal 8 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016122 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
  - 1 (satu) lembar lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05624-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03691 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016123 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05625-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 2 (dua) lembar Packing List Nomor 1-03692 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016125 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Jaelani;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05621-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-03690 tanggal 4 Agustus 2022;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 22/BS/7/22 tanggal 8 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016166 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05636-BF tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03700 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016167 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05637-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03701 tanggal 4 Agustus 2022;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016169 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05639-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - 7 (tujuh) lembar Packing List Nomor 1-03703 tanggal 4 Agustus 2022;
- iii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 30/T/7/22 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-015174 tanggal 21 Juli 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-03602 tanggal 29 Juli 2022;
- iv. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 99/BS/7/22 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016338 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
  - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-504470-BJ tanggal 5 Agustus 2022;
  - 3 (tiga) lembar Packing List Nomor 1-48051 tanggal 5 Agustus 2022;
- v. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 45/T/7/22 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-015801 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama customer Saudara Imam Purwanto;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 1-05530-BJ tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor 1-03627 tanggal 1 Agustus 2022;
- vi. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 02/BS/8/22 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah;
  - 1 (satu) lembar Bukti Perintah Pengeluaran Barang Nomor 1-016545 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama customer Saudari Hamidah;
- vii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 446/KN/VII/22 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saudara Achmad Kawelih;
- viii. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 271/KN/VIII/22 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Saudara Sandeep Kumar Gautam;
- ix. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 504/G/622 tanggal 29 Juni 2022 atas nama Saudara Jaelani;
- x. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 468/KN/VIII/22 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Saudara Achmad Kawelih;
- xi. 1 (satu) lembar Surat Order (SO) Nomor 498/KN tanggal 9 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT. Sari Warna Asli Textile Industry Nomor 527/SWATI/GM.Markt/I-2012;
- e. 3 (tiga) lembar Prosedur Penerimaan Pesanan PT. Sari Warna Asli;
- f. 3 (tiga) lembar Slip Gaji 3 Bulan Terakhir (Mei sampai dengan Juli tahun 2022) atas nama Saudara Khorif Buntoro Gunadi;
- g. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- h. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0153014466 atas nama Sari Warna Asli PT dengan rincian:
  - i. Periode 31-12-2021 sampai dengan 31-1-2022;
  - ii. Periode 31-1-2022 sampai dengan 28-2-2022;
  - iii. Periode 28-2-2022 sampai dengan 31-3-2022;
  - iv. Periode 31-3-2022 sampai dengan 30-4-2022;
  - v. Periode 30-4-2022 sampai dengan 31-5-2022;
  - vi. Periode 31-5-2022 sampai dengan 30-6-2022;
  - vii. Periode 30-6-2022 sampai dengan 31-7-2022;

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- viii. Periode 31-7-2022 sampai dengan 31-8-2022;
- i. 1 (satu) bendel Bukti Perintah Pengeluaran Barang PT. Sari Warna Asli I Textile Industry dengan rincian:
- i. 1 (satu) lembar Nomor 1-015174 tanggal 21 Juli 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Nomor 1-015801 tanggal 1 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016122 tanggal 3 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Nomor 1-016123 tanggal 3 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Nomor 1-016125 tanggal 3 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Nomor 1-016166 tanggal 3 Agustus 2022;
  - vii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016167 tanggal 3 Agustus 2022;
  - viii. 1 (satu) lembar Nomor 1-016169 tanggal 3 Agustus 2022;
  - ix. 1 (satu) lembar Nomor 1-016338 tanggal 5 Agustus 2022;
  - x. 1 (satu) lembar Nomor 1-016545 tanggal 8 Agustus 2022;
- j. 1 (satu) bendel Bukti Pengeluaran Barang PT. Sari Warna Asli I Textile Industry;
- i. 1 (satu) lembar Nomor 1-05500-BJ tanggal 29 Juli 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05530-BJ tanggal 1 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05621-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Nomor 1-05624-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Nomor 1-05625-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Nomor 1-05636-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - vii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05637-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - viii. 1 (satu) lembar Nomor 1-05639-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - ix. 1 (satu) lembar Nomor 1-50447-BJ tanggal 4 Agustus 2022;
  - x. 1 (satu) lembar Nomor 1-50600-BJ tanggal 9 Agustus 2022;
- k. 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran dengan rincian:
- i. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Jaelani Pekalongan tanggal 22 Agustus 2022;
  - ii. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Yanuar Sugyantoro Pekalongan tanggal 22 Agustus 2022;
  - iii. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Jaelani Pekalongan tanggal 24 Agustus 2022;
  - iv. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudari Hamidah Bogor tanggal 29 Agustus 2022;
  - v. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Lanjar tanggal 29 Agustus 2022;
  - vi. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Saudara Kim Piaw tanggal 20

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



September 2022;

- I. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Barang pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2022 dengan rincian:
  - i. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00013 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - ii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00016 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - iii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00303 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - iv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00034 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
  - v. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00035 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
  - vi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 3-00036 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Megah Perkasa Textile. CV beserta Surat Jalan;
  - vii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00417 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
  - viii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00418 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
  - ix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-00760 tanggal 28 Januari 2022 atas nama Saudara Zabidin beserta Surat Jalan;
  - x. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-01346 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04679 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04693 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xiii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04694 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
  - xiv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04695 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
  - xv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04696 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - xvi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04697 tanggal 28 Mei 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
  - xvii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04698 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudara Imam Purwanto;

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



- xviii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04699 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xix. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04717 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xx. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04718 tanggal 28 Mei 22 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxi. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-04747 tanggal 30 Mei 22 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05139 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05147 tanggal 8 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiv.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05387 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05388 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvi.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05501 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxvii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05519 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxviii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05805 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxix.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-05806 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxx. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06111 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxxi.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06177 tanggal 5 Juli 2022 atas nama Saudara Jaelani beserta Surat Jalan;
- xxii. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06631 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;
- xxiii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06723 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxiv.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06738 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxv. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06777 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto;
- xxvi.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-06990 tanggal 28 Juli 2022 atas

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg



nama Saudari Hamidah beserta Surat Jalan;

xxvii.1 (satu) lembar Faktur Nomor 7-07064 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto beserta Surat Jalan;

- 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan Nomor 7-07148 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Foto Surat Jalan Nomor 22-7-07349 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07247 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07248 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07249 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Jaelani Pekalongan;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07288 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07290 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07291 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Saudara Imam Purwanto Sokaraja;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah Bogor;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor 7-07947 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Saudari Hamidah Bogor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sari Warna Asli I melalui Saksi Drs. Muhammad Kawileh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H.,M.H. dan Agus Wiryawan Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.**

**Agus Komarudin, S.H.**

**I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.**